



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KUDRAT Bin (Alm) DASUKI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Amis Blok 1 RT.002 RW.001
Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu
Atau Desa Cidempet Blok Kebob Pring
Kecamatan Arahan atau Lahan HGU PG
Jatitujuh Desa Amis Blok Pertamina
Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Anggota F-Kamis;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Indramayu, berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Halaman 1 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. 3. H. Saprudin, S.H., 4. Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., 5. Boni Rismaya, S.H., 6. Ani Neliyani, S.H., 7. Alex Zulkarnaen, S.H., 8. Indra Prasetyo, S.H., 9. Aksan Tudoni, S.H.,M.Kn. 10. Mustholih Baidlowi, S.H., 11. Heriyanto, S.H., 12. Rustono, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ruslandi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Ruslandi, S.H., & Rekan, berkantor di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Kode Pos 45273 email: advokatruslandi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No. 022/SKK.Pid/Adv-R/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 07 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 07 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUDRAT Bin (Alm) DASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas II-B Indramayu.

Halaman 2 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges.
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh.
 - 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya.
 - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges
 - 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges
 - 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges

Halaman 3 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI.
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges.
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526.
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam.
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;

Halaman 4 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021.
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges.

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TARYADI

Bin H. DAWUD.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, terhadap Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **KUDRAT Bin (Alm) DASUKI**, Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.I/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m²;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal maupun bulan yang tidak dapat diingat kembali, sekira tahun 2017 mendaftarkan diri atau bergabung ke Organisasi Masyarakat "Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan" (yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis), sehingga karena terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis sejak saat itu terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Amis Blok Pertamina Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 2Ha (dua hektar),

Halaman 6 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat terdakwa harus melakukan pembayaran iuran senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/tahunnya kepada Ormas F-Kamis. Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, ternyata terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru terdakwa menanam pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain pisang, nangka dan manga sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.
- Selanjutnya Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada saksi AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas

Halaman 7 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk saksi TARYADI untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian selang tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat saksi TARYADI sudah bersama-sama dengan saksi AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI (Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE SUNANDAR (Anggota F-Kamis), saksi HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : **“COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAH, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN!”**. Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARTANI Alias TENGIL yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut yang dimana salah satunya adalah kepada terdakwa yang juga merupakan anggota Ormas F-Kamis. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SARTANI Alias Tengil yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut terdakwa diminta kehadirannya pada hari Senin tanggal

Halaman 8 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021 di warung milik Sdr. ROHANA yang berlokasi di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu untuk menjaga lahan HGU di Blok Sukamulya karena lahan tersebut harus dipertahankan agar tetap milik Ormas F-Kamis, atas pemberitahuan tersebut terdakwa tunduk dan patuh karena perintah dan anjuran tersebut berasal dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis, sehingga terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk datang ke lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sambil membawa golok yang diselipkan dipinggangnya kemudian berangkat bersama-sama dengan Sdr. TAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor kendaraan, menuju ke warung milik Sdr. ROHANA yang terletak di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana terdakwa melihat sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 250 (dua ratus lima puluh) orang, yang dimana setelah itu Sdr. SUWANDI (Kordes F-Kamis) menyampaikan kepada para anggota Ormas F-Kamis yang sudah berkumpul dengan mengatakan: *"KITA BERKUMPUL DISINI, KARENA LAHAN F-KAMIS DI SUKAMULYA MAU DIBAJAK OLEH ORANG PG DAN KEMITRAAN, SEKARANG MENUNGGU TELEPON DARI SUKAMULYA"*.
- Bahwa saat itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*, kemudian terdakwa yang mendengar perintah tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi MAMAN SULEMAN (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) serta beberapa anggota yang lain yang dipimpin oleh Sdr. WARNO dan Sdr. HATA menuju ke Blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua, sedangkan Sdr. SARTANI Alias TENGIL, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang

Halaman 9 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut yang saat itu juga serta di dampingi oleh TIM SIBER, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat terhindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai lengan tangan kiri saksi ERYANTO dan anggota F-Kamis yang lainnya sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh \pm 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum

Halaman 10 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada Sdr. WARNO termasuk terdakwa dan para anggota lainnya yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, Sdr. DULKOSIM Alias GANDEN, Sdr. WIRNALIM Alias LALIM, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. ROHIDIN Alias DOBLEH serta saksi CARSUDIN Alias SABLAK dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya sekira 400 (empat ratus) orang, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang menyadari mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih mundur teratur, namun keadaan sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan-acungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Ormas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika terdakwa langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota

Halaman 11 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI yang berada di barisan paling depan, yang dimana terdakwa sebenarnya telah menyadari jika ada anggota petani TRI yang terpukul dan terjatuh maka akan berakibat fatal yakni kehilangan nyawanya karena sebagian besar anggota Ormas F-Kamis sudah membawa senjata tajam dan dalam kondisi emosional, namun ternyata terdakwa tetap mengejar petani TRI yang berada di barisan paling depan dan berupaya untuk memukul anggota petani TRI. Selanjutnya terdakwa berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah terdakwa memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian terdakwa memukul dengan sepenuh tenaga ke arah bahu belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga langsung mengejar korban SUHENDA lalu memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) dengan sepenuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan korban SUHENDA terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, lalu setelah itu terdakwa membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, yang disaat bersamaan saat itu terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menghantamkan goloknya ke arah kepala korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban SUHENDA sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan korban SUHENDA luka, lalu terdakwa langsung berbalik arah belakang dengan posisi masih menenteng goloknya dan berpapasan dengan Sdr. WARNO yang juga membawa parang menuju kearah korban SUHENDA Alias UYUT.
- Bahwa selanjutnya keadaan semakin tidak terkendali yang dimana saksi MAMAN SULEMAN Alias ACONG melihat para anggota F-Kamis juga ikut menyerang kedua korban DEDE SUTARYAN dan SUHENDA dengan menggunakan senjata tajam secara brutal ke arah bagian kepala maupun tubuh kedua korban tersebut. Kemudian saksi MAMAN SULEMAN juga tidak ambil diam, yang mana saat itu juga mendekati tubuh korban DEDE

Halaman 12 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTARYAN lalu mengayunkan goloknya dan menghantamkan ke bagian kepala korban DEDE SUTARYAN hingga goloknya menancap dibagian kepala dan membutuhkan tenaga untuk mencabutnya kembali. Pada saat sudah tercabut Kembali kemudian saksi MAMAN SULEMAN berupaya ingin menebaskan goloknya ke arah kepala korban DEDE SUTARYAN namun pada saat bersamaan ternyata Sdr. HADI yang juga dengan menggunakan golok mengarahkan kebagian kepala korban DEDE SUTARYAN sehingga mengakibatkan antara golok MAMAN SULEMAN dan Sdr. HADI beradu dan menimbulkan bunyi pantulan besi yang keras, namun yang berhasil menancap ke kepala korban DEDE SUTARYAN adalah golok milik Sdr. HADI sedangkan golok saksi MAMAN terpendam keatas.

- Bahwa Sdr. CARSUDIN Alias YANTO, Sdr. WINALIM Alias LALIM, Sdr. ROHIDIN Alias DOBLEH, Sdr. HATA, Sdr. DULKOSIM Alias GANDEN dan beberapa TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis sudah mengelilingi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu secara bergantian menghantamkan goloknya ke bagian kepala dan/atau badan korban penuh dengan emosional dan tanpa belas kasih. Sementara saat itu Sdr. WARNO dan beberapa orang yang lain yang merupakan Anggota Ormas F-Kamis juga mengelilingi tubuh korban SUHENDA dan melakukan perbuatan yang sama dan dimana anggota TRI tidak dapat membantu maupun menolong karena mereka hanyalah petani kemitraan sehingga tidak mempunyai nyali untuk melawan balik dan memilih meninggalkan kedua korban sambil menunggu bantuan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan perbuatan keji tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah terdakwa maupun para Pengurus, TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis melakukan perbuatan keji tersebut, kemudian semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak ditengah dan berupaya untuk melarikan diri karena saat itu mobil patrol Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan di depan Kantor Polsek Lelea Kabupaten



Indramayu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para pengurus, TIM SIBER maupun anggota Ormas F-Kamis tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan.-----Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.-----
2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan baga kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan baga kanan otak besar yang

Halaman 14 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----

-----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. -----

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KUDRAT Bin (Alm) DASUKI**, Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan program swasembada gula nasional diperlukan perluasan tanaman tebu di areal baru dan pendirian pabrik gula baru, sehingga untuk tujuan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No: 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 yang merubah peruntukan kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibonda dan Jatimunggul seluas 12.022,05 Ha menjadi kawasan perkebunan tebu kepada PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang semula bernama Perusahaan Negara Perkebunan (PNP-XIV) atau Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP-XIV);
- Selanjutnya untuk tujuan usaha produksi gula, PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di kawasan perkebunan tebu tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 27-05-1979 s/d 31-12-2004 seluas 6.238,15 Ha dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura,

Halaman 15 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 tahun sejak tanggal 14-12-2004 s/d 31-12-2029 seluas 62.485.214 m2;

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal maupun bulan yang tidak dapat diingat kembali, sekira tahun 2017 mendaftarkan diri atau bergabung ke Organisasi Masyarakat “Forum Komunikasi Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan” (*yang selanjutnya disebut Ormas F-Kamis*), sehingga karena terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota Ormas F-Kamis sejak saat itu terdakwa mendapatkan lahan Garapan Kawasan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Amis Blok Pertamina Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 2Ha (dua hektar), dengan syarat terdakwa harus melakukan pembayaran iuran senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/tahunnya kepada Ormas F-Kamis. Selanjutnya atas pemberian lahan yang dibebani untuk melakukan pembayaran iuran per/tahun terhadap lahan perkebunan tersebut, ternyata terdakwa tidak menolaknya yang dimana sebenarnya terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika lahan tersebut bukanlah milik Ormas F-Kamis melainkan adalah kepemilikan dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian terdakwa yang juga mengetahui jika lahan perkebunan tersebut seharusnya ditanami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh berupa varietas tanaman tebu, namun justru terdakwa menanam pada lahan tersebut dengan tanaman berbagai macam yakni antara lain pisang, nangka dan manga sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, dan sebaliknya menguntungkan secara pribadi bagi terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 saksi TARYADI Bin H. DAWUD (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) selaku Ketua Ormas F-Kamis mendapatkan informasi dari anggota Ormas F-Kamis tentang rencana kegiatan pembajakan lahan perkebunan dan penanaman bibit tebu yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh pihak TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi Indonesia) yang dimana telah mendapatkan ijin pengelolaan lahan perkebunan dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Selain itu saksi TARYADI juga mendapatkan informasi bahwa pihak TRI akan dikawal oleh preman yang berasal dari Desa Segeran Kabupaten Indramayu yang diduga dibayar oleh pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk ikut dalam kegiatan tersebut, yang dimana hal tersebut

Halaman 16 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat saksi TARYADI menjadi marah dan berupaya untuk menggagalkan kegiatan tersebut karena saksi TARYADI merasa lahan perkebunan yang akan dilakukan oleh TRI tersebut adalah milik Ormas F-Kamis.

- Selanjutnya Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi TARYADI yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Amis Blok 5 Rt.002 Rw.005 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu memerintahkan kepada saksi AMINUDIN, Sdr. SARTANI Alias TENGIL (*belum tertangkap/DPO*) untuk menghubungi para pengurus Ormas F-Kamis berkumpul di rumah saksi TARYADI untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapi oleh saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis. Selain daripada itu, saksi TARYADI juga meminta agar TIM SIAP BERTEMPUR/SIBER (*adalah merupakan orang-orang khusus atau para jawara yang dibentuk saksi TARYADI untuk pengamanan dan menjaga seluruh anggota yang menggarap lahan HGU PG. JATITUJUH yang dikuasai oleh Ormas F-Kamis*) untuk ikut berkumpul dan mendengarkan arahan dari saksi TARYADI. Kemudian selang tidak beberapa lama, sudah berkumpul didepan teras rumah saksi TARYADI yakni terdapat saksi TARYADI sudah bersama-sama dengan saksi AMINUDIN (Bendahara II F-Kamis), Sdr. DIWAN Alias BOMBOM Bin TASMADI (Tim Siber), Sdr. SARTANI Alias TENGIL (Bimbingan Wilayah/Bimwil F-Kamis), Sdr. RUDI (Bendahara II F-Kamis), Sdr. SUWANDI Alias BELANG (Kordes Desa Amis), Sdr. ADE SUNANDAR (Anggota F-Kamis), saksi HAMIDI Alias USTAD MIDI Bin RUSDI (Anggota F-Kamis). Kemudian setelah berkumpul saksi TARYADI memberikan perintah dan menganjurkan kepada para pengurus Ormas F-Kamis dengan mengatakan : **"COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DILAHAH, LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, *BESOK INFONYA* *PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAPIMPING/ PEMBAJAKAN KEMITRAAN DIWILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN!*"**. Bahwa atas ucapan dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis membuat para pengurus dan anggota patuh dan tunduk dengan perintah dan/atau instruksi yang telah disampaikan sehingga membuat para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis tergerak hatinya untuk melaksanakan atas apa yang menjadi anjuran saksi TARYADI agar bersama-sama melakukan

Halaman 17 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan dalam bentuk penyerang guna mengimbangi tindak kekerasan yang sudah diketahui akan dilakukan kepada massa Ormas F-Kamis oleh massa Kemitraan TRI dan/atau preman yang diduga disewa oleh PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARTANI Alias TENGIL yang telah mendapatkan perintah dan anjuran dari saksi TARYADI kemudian menyebarkan perintah dari Ketua F-Kamis tersebut yang dimana salah satunya adalah kepada terdakwa yang juga merupakan anggota Ormas F-Kamis. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SARTANI Alias Tengil yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut terdakwa diminta kehadirannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di warung milik Sdr. ROHANA yang berlokasi di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu untuk menjaga lahan HGU di Blok Sukamulya karena lahan tersebut harus dipertahankan agar tetap milik Ormas F-Kamis, atas pemberitahuan tersebut terdakwa tunduk dan patuh karena perintah dan anjuran tersebut berasal dari saksi TARYADI selaku Ketua Ormas F-Kamis, sehingga terdakwa membalas pesan whasapp tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sambil membawa golok yang diselipkan dipinggangnya kemudian berangkat bersama-sama dengan Sdr. TAMAD dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor kendaraan, menuju ke warung milik Sdr. ROHANA yang terletak di Lahan HGU milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh Desa Amis Blok Mandil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana terdakwa melihat sudah berkumpul anggota Ormas F-Kamis ± 250 (dua ratus lima puluh) orang, yang dimana setelah itu Sdr. SUWANDI (Kordes F-Kamis) menyampaikan kepada para anggota Ormas F-Kamis yang sudah berkumpul dengan mengatakan : **"KITA BERKUMPUL DISINI, KARENA LAHAN F-KAMIS DI SUKAMULYA MAU DIBAJAK OLEH ORANG PG DAN KEMITRAAN, SEKARANG MENUNGGU TELEPON DARI SUKAMULYA"**.
- Bahwa saat itu Sdr. SARTANI Alias TENGIL juga mendatangi lokasi perkumpulan tersebut dimana karena dirinya adalah sebagai orang yang bertugas sebagai Bimbingan Wilayah/Bimwil Ormas F-Kamis, sehingga

Halaman 18 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu membagi tugas kepada para Kordinator Desa dan anggotanya dengan mengatakan : *"EH, SEMUA ANGGOTA KUMPUL DI MAKAM BUJANG, LAHAN F-KAMIS DIBAJAK, HARUS DIPERTAHANKAN! NANTI DIBAGI, YANG SEBAGAIAN DI RAWA IRWAN, SEBAGAIAN LAGI DI MAKAM BUJANG"*, kemudian terdakwa yang mendengar perintah tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi MAMAN SULEMAN (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) serta beberapa anggota yang lain yang dipimpin oleh Sdr. WARNO dan Sdr. HATA menuju ke Blok Rawa Irwan Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua, sedangkan Sdr. SARTANI Alias TENGIL, Sdr. CARMAN beserta TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis yang lainnya menjaga Lahan Garapan yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib rombongan Ormas F-Kamis yang dipimpin oleh Sdr. SARTANI Alias TENGIL bergerak menuju petak 112 dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan ternyata saat itu melihat kedatangan pihak petani Kemitraan TRI yang bergerak juga ke arah petak 112 yang rencananya akan dilakukan pembajakan lahan dan penanaman tebu dilahan milik PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Setelah kedua pihak saling berhadapan, dari pihak TRI yang merasa sudah diberikan ijin secara resmi oleh pihak dari PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh untuk melakukan pembajakan lahan perkebunan dengan traktor dan penanaman bibit tebu, berupaya tetap akan masuk ke lahan petak 112 yang terletak di Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Begitupun sebaliknya, dari seluruh pengurus dan/atau anggota Ormas F-Kamis yang merasa sudah mendapatkan perintah dan/atau anjuran dari saksi TARYADI selaku Ketua F-Kamis harus mempertahankan lahan garapan yang sudah dikuasai oleh Ormas F-Kamis, dan adanya perkataan saksi TARYADI jika pihak petani kemitraan TRI didampingi oleh preman yang diduga disewa pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh, membuat seluruh pengurus dan/atau anggota F-Kamis berupaya untuk mengusir TRI dan preman bayaran tersebut yang saat itu juga serta di dampingi oleh TIM SIBER, dengan cara melempari batu dan mengacungkan senjata tajam ke arah petani kemitraan TRI agar mundur dan gagal melakukan pembajakan dan penanaman bibit tebu. Namun saat itu pihak petani TRI tetap berupaya melakukan perlawanan sehingga tawuran saling melempar batu tidak dapat terhindarkan, yang dimana kejadian lemparan batu tersebut sempat mengenai lengan tangan kiri saksi ERYANTO dan

Halaman 19 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota F-Kamis yang lainnya sehingga membuat anggota Ormas F-Kamis sempat kewalahan dan terpukul mundur sejauh \pm 50 (lima puluh) meter dari petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa menyadari petani kemitraan TRI melakukan perlawanan, para pengurus dan anggota Ormas F-Kamis teringat tentang perintah dan/anjuran saksi TARYADI yang mengatakan apabila pihak petani kemitraan TRI memaksa mengambil lahan garapan F-Kamis maka harus dilakukan perlawanan, sehingga hal tersebut membuat para pengurus dan anggota F-Kamis yang sudah menyadari perbuatannya melawan hukum karena lahan garapannya bukanlah kepemilikannya dan dalam keadaan terhasut oleh saksi TARYADI, menjadi semakin yakin pihak petani kemitraan TRI didampingi preman karena bisa memukul mundur anggota Ormas F-Kamis. Maka dengan keadaan dan situasi tersebut, para pengurus dan anggota F-Kamis meminta bantuan kepada Sdr. WARNO termasuk terdakwa dan para anggota lainnya yang masih berada di Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kab. Indramayu untuk datang ke lokasi petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa, saksi MAMAN SULEMAN alias ACONG, Sdr. DULKOSIM Alias GANDEN, Sdr. WIRNALIM Alias LALIM, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. ROHIDIN Alias DOBLEH serta saksi CARSUDIN Alias SABLAK dan beberapa TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang lainnya sekira 400 (empat ratus) orang, menggabungkan diri dan membuat kekuatan massa F-Kamis menjadi banyak dan bertambah kuat sehingga membuat keadaan menjadi makin diliputi emosional dan ingin melakukan kekerasan secara fisik terhadap petani kemitraan TRI yang diduga adanya preman bayaran dari pihak PT. PG. Rajawali II Unit PG Jatitujuh. Kemudian petani kemitraan TRI yang menyadari mereka hanyalah petani dan tidak adanya preman seperti apa yang disangka oleh pihak Ormas F-Kamis, membuat nyali mereka surut dan lebih memilih mundur teratur, namun keadaan sebaliknya, para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis yang sudah dalam keadaan emosi yang tidak terkendali langsung mengacungkan senjata tajamnya baik berupa pedang, golok, celurit lalu mengejar petani kemitraan TRI. Kemudian dalam aksi pengejaran tersebut korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI dan korban

Halaman 20 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA (*keduanya hanyalah petani kemitraan TRI*) yang kebetulan berada di barisan paling depan berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari dari amukan penuh emosi para pengurus, TIM SIBER dan anggota F-Kamis.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu diliputi rasa emosional karena mengetahui dan melihat sendiri anggota Omas F-Kamis bisa terpukul mundur oleh TRI, seketika terdakwa langsung berinisiatif mengambil kayu berukuran 1,5m (satu setengah meter) yang diambil dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang dimaksudkan untuk memukul anggota TRI yang berada di barisan paling depan. Selanjutnya terdakwa berlari sekencang mungkin untuk mengejar korban DEDE SUTARYAN seraya membawa kayu panjang, kemudian setelah terdakwa memastikan jaraknya sudah dekat tepat dibelakang badan korban DEDE SUTARYAN, kemudian terdakwa memukul dengan sepenuh tenaga ke arah bahu belakang DEDE SUTARYAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan terjatuh ke tanah dan terguling ke parit disamping jalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa juga langsung mengejar korban SUHENDA lalu memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) dengan sepenuh tenaga ke arah badan belakang hingga mengakibatkan korban SUHENDA terjatuh ke tanah dan tergeletak di jalan, lalu setelah itu terdakwa membuang kayu yang digenggamnya. Saat korban DEDE SUTARYAN dalam posisi masih tengkurap menghadap ketanah, Sdr. CARMAN (TIM SIBER) mendatangi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu dengan menggunakan parang/golok kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan parang/golok yang digenggamnya ke arah bahu bagian kiri, yang disaat bersamaan saat itu terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menghantamkan goloknya ke arah kepala korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu korban SUHENDA sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan korban SUHENDA luka, lalu terdakwa langsung berbalik arah belakang dengan posisi masih menenteng goloknya dan berpapasan dengan Sdr. WARNO yang juga membawa parang menuju kearah korban SUHENDA Alias UYUT.

Halaman 21 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keadaan semakin tidak terkendali yang dimana saksi MAMAN SULEMAN Alias ACONG melihat para anggota F-Kamis juga ikut menyerang kedua korban DEDE SUTARYAN dan SUHENDA dengan menggunakan senjata tajam secara brutal ke arah bagian kepala maupun tubuh kedua korban tersebut. Kemudian saksi MAMAN SULEMAN juga tidak ambil diam, yang mana saat itu juga mendekati tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu mengayunkan goloknya dan menghantamkan ke bagian kepala korban DEDE SUTARYAN hingga goloknya menancap dibagian kepala dan membutuhkan tenaga untuk mencabutnya kembali. Pada saat sudah tercabut Kembali kemudian saksi MAMAN SULEMAN berupaya ingin menebaskan goloknya ke arah kepala korban DEDE SUTARYAN namun pada saat bersamaan ternyata Sdr. HADI yang juga dengan menggunakan golok mengarahkan ke bagian kepala korban DEDE SUTARYAN sehingga mengakibatkan antara golok MAMAN SULEMAN dan Sdr. HADI beradu dan menimbulkan bunyi pantulan besi yang keras, namun yang berhasil menancap ke kepala korban DEDE SUTARYAN adalah golok milik Sdr. HADI sedangkan golok saksi MAMAN terpendam keatas.
- Bahwa Sdr. CARSUDIN Alias YANTO, Sdr. WINALIM Alias LALIM, Sdr. ROHIDIN Alias DOBLEH, Sdr. HATA, Sdr. DULKOSIM Alias GANDEN dan beberapa TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis sudah mengelilingi tubuh korban DEDE SUTARYAN lalu secara bergantian menghantamkan goloknya ke bagian kepala dan/atau badan korban penuh dengan emosional dan tanpa belas kasih. Sementara saat itu Sdr. WARNO dan beberapa orang yang lain yang merupakan Anggota Ormas F-Kamis juga mengelilingi tubuh korban SUHENDA dan melakukan perbuatan yang sama dan dimana anggota TRI tidak dapat membantu maupun menolong karena mereka hanyalah petani kemitraan sehingga tidak mempunyai nyali untuk melawan balik dan memilih meninggalkan kedua korban sambil menunggu bantuan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan perbuatan keji tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, setelah terdakwa maupun para Pengurus, TIM SIBER dan anggota Ormas F-Kamis melakukan perbuatan keji tersebut, kemudian semuanya membubarkan diri dan meninggalkan kedua korban tergeletak dit tanah dan berupaya untuk melarikan diri karena saat itu mobil patrol Kepolisian mendatangi lokasi kejadian yang tidak jauh dari

Halaman 22 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 112 Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Indramayu terhadap peristiwa tersebut, mendapatkan informasi jika terdakwa terlibat dalam aksi bentrokan tersebut yang mengakibatkan 2 (dua) korban jiwa meninggal dunia, sehingga pada akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan di depan Kantor Polsek Lelea Kabupaten Indramayu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk selanjutnya dilakukan proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para pengurus, TIM SIBER maupun anggota Ormas F-Kamis tersebut ternyata mengakibatkan hilangnya 2 (dua) nyawa orang lain yakni korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA dan korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti Surat yakni sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta daban pengumpul kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan.----- Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan.-----
2. Visum et Repertum Nomor : VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi

Halaman 23 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan baga kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan baga kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian. -----

-----Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan. -----

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan ; serta luka memar pada lengan atas kanan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wandita Bin Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekira jam 10.15 wib bertempat di Kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi baru tiba dilokasi dengan berjalan dari rumah mengambil sparepart bering untuk traktor Bajak;
 - Bahwa karena ada kerusakan dimana sebelumnya saksi sebagai mekanik traktor bajak sudah di lokasi sejak pagi sekira jam 06.00 Wib untuk melaksanakan kegiatan pembajakan lahan atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG Rajawali II Jatitujuh;

Halaman 24 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembajakan lahan bersama dengan kakak saksi yakni Sdr. Dede Sutaryan (Ketua Bumdes Jatiraga), Sdr. Yaya (anggota Bumdes Jatiraga), dan 3 (tiga) orang operator Traktor Bajak Sdr. Supriya alamat Desa Pilang Sari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Sdr. Casika dan Sdr. Iyak keduanya beralamat di Desa Sumber Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan sekitar 400 (empat ratus) meter ada keributan 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba ada yang berlari kearah saksi yakni Sdr. Yaya yang memberitahukan bahwa kakak saksi yakni Sdr. Dede Sutaryan terluka akibat kekerasan tergeletak dipinggir jalan, lalu kemudian saksi mendekati lokasi setelah kelompok yang melakukan penyerangan mundur berlari meninggalkan lokasi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan matinya orang berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya adalah kakak saksi yakni Sdr. Dede Sutaryan yang tinggal di Blok Selasa RT. 008 RW. 004 Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan seorang lagi bernama Sdr. Suhenda Alias Uyt yang tinggal di Desa Sumber Kulon Blok Sibatok Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suhenda Alias Uyt yang merupakan salah satu petani program kemitraan PT. PG Rajawali II Unit Jatitujuh;
- Bahwa pada saat kejadian kelompok masyarakat yang tergabung dalam F-KAMIS yang saat itu berada di lokasi kejadian melakukan penyerangan berjumlah 100 (seratus) orang dan saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja, namun untuk ketua dari kelompok F-KAMIS tersebut yang saksi ketahui dan dengar bernama Sdr. Taryadi yang tinggal di Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat penyerangan terjadi di lokasi kejadian juga ada kelompok dari petani program kemitraan dengan PT. PG Rajawali II Jatitujuh yang sedang bersiap-siap melakukan penanaman tebu lahan yang sudah dibajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan serta melukai korban;

Halaman 25 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu setelah kejadian untuk kondisi korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut yang saksi ketahui di lokasi kejadian saat ditemukan keduanya sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 (sepuluh) meteran dimana untuk kondisi kakak saksi sendiri Sdr. Dede Sutaryan mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok/ sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok/sobek pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa pada saat dilakukan pertolongan pertama kondisi masih hidup untuk dibawa ke Klinik Pabrik PG Rajawali II Jatitujuh kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh sudah kondisi meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda Alias Uyut, yang saksi ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PG Rajawali II Jatitujuh sudah meninggal dunia;
 - Bahwa maksud dan tujuan kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan saksi tidak mengetahui namun yang jelas kelompok F-KAMIS tersebut bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok tersebut tidak mau diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu;
 - Bahwa saksi merupakan petani penggarap lahan tersebut sejak tahun 2020 dan saksi baru 1 (satu) Tahun menggarap lahan dan saksi menggarap lahan tersebut berdasarkan kemitraan antara TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan pihak PG Rajawali II;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi ada mendengar teriakan “serang..serang” dari Kelompok TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kemudian Kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi diperintah oleh pihak PG Rajawali II dan saat itu semua membawa senjata tajam;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Taryo Bin (Alm) Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 26 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu kejadian ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap kedua orang tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kira-kira 10 (sepuluh) orang, namun dari sepuluh orang tersebut yang saksi kenal adalah saksi Maman dan saksi Warno;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suhenda Alias Uyt selama 4 (empat) tahun, karena sama-sama Petani mitra PG. Jatitujuh yang tergabung dalam TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Warno sudah 2 (dua) tahun yang lalu, karena Sdr. Warno juga membajak sawah didalam kawasan HGU PG Rajawali Jatitujuh, yang berdekatan dengan lokasi penanaman tebu dilahan yang saksi garap;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Warno menggunakan masker dan menggunakan jaket levis abu- abu yang sudah lusuh, dan menggunakan topi namun saksi lupa warnanya dan saksi kenal dengan saksi Maman sudah 30 (tiga puluh) tahun, dan Terdakwa merupakan anggota F-KAMIS Desa Wanasari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Maman menggunakan topi kerpas warna hitam, memakai switer warna abu-abu gelap, dan memakai masker, namun saksi tetap dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah saksi Maman karena saksi sudah lama kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang berada ditempat kejadian yakni di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan sedang berkumpul bersama dengan teman-teman saksi sesama anggota TRI (Tebu Rakyat Indonesia) untuk membantu menanam bibit tebu dilahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa TRI (Tebu Rakyat Indonesia) adalah wadah atau kumpulan petani yang bekerja sama/bermitra dalam pengelolaan tebu dengan PG Jatitujuh dilahan HGU PG Jatitujuh;

Halaman 27 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama tersebut, PG Jatitujuh akan memberikan bibit tebu, pupuk, obat-obatan pertanian/perkebunan dan tenaga untuk panen tebu dan saksi bertugas untuk mengontrol dan merawat tebu tersebut hingga besar dan dapat dipanen;
- Bahwa setelah panen dan tebu dijual kepada PG Jatitujuh, maka semua biaya yang muncul dan digunakan tersebut kemudian akan dipotongkan dari uang panen tersebut, setelah itu sisanya akan menjadi keuntungan saksi perhektar, dan jika lahan tebu para petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tersebut tidak dibakar oleh anggota F-KAMIS, maka pertahunnya dalam satu hektar petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) akan mendapatkan sisa hasil panen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sudah 3 (tiga) tahun, dan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) adalah kumpulan dari para petani tebu yang berasal dari desa-desa penyangga yang terdapat lahan HGU PG Jatitujuh;
- Bahwa dalam kemitraan atau kerjasama tersebut PG. Jatitujuh bekerjasama dengan BUMDes Desa Penyangga dan saksi sendiri mendapatkan garapan lahan tebu seluas kira-kira 1 1/2 (satu setengah) hektar, yang mana perpetak lahan tebu seluas 4 1/2 (empat setengah) hektar. Karena itu petak tebu yang saksi garap yakni petak 112, Desa Pangkalan Pari Blok Makam Bujang Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Indramayu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian lahan garapan yang mana penggarapnya adalah saksi, Sdr. Dargo dan Sdr. Rasmad;
- Bahwa F-KAMIS setahu saksi adalah organisasi para petani yang ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh tanpa izin dari PG Jatitujuh dan F-KAMIS dipimpin oleh Sdr. Taryadi (Terdakwa yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu), namun siapa wakil dan pengurus lainnya saksi tidak tahu, Tanaman yang ditanam tanpa izin dari PG Jatitujuh tersebut juga bukan tebu melainkan tanaman tanaman lain selain tanaman tebu;
- Bahwa awal mulanya sekira jam 10.40 Wib, saat berjalan akan menuju kearah utara (kira kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan) dan membawa air minum saksi melihat dari kejauhan kira-kira ada 50 (lima puluh) orang dari kelompok F-KAMIS berjalan dari arah Utara menuju ketempat saksi dan teman-teman saksi sedang membajak lahan HGU PG Jatitujuh sambil berteriak "serang petani TRI (Tebu Rakyat

Halaman 28 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia)! Serang!" yang kemudian terjadi keributan dengan cara saling melempar batu (tawuran antara petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan kelompok F-KAMIS;

- Bahwa sebagian besar dari anggota F-KAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang. Meski demikian petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tetap melawan dan terus melempari anggota F-KAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa akibat tawuran tersebut anggota F-KAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, tak lama kemudian datang lagi anggota F-KAMIS dari belakang anggota F-KAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak. Karena itu Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) menjadi kalah tawuran lalu mundur;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Suhenda Alias Uyut sudah dalam keadaan tergeletak atau terbaring;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Warno ikut mengangkat golok yang kemudian dihantamkan kearah bawah diposisi Sdr. Suhenda Alias Uyut sedang terbaring, dan didekatnya ada saksi Maman, namun saksi tidak jelas melihat saksi Maman ikut memukulkan goloknya atau tidak;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kira-kira 200 (dua ratus) meter, penerangan saat itu juga sangat terang karena masih siang dan pandangan saksi tidak terhalang pohon atau benda lain, karena itu saksi dapat dengan jelas melihat pada saat lebih dari 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyut dengan parang atau golok dan pedang yang dibawa oleh para anggota F-KAMIS pada saat itu;
- Bahwa posisinya Sdr. Suhenda Alias Uyut terbaring dijalan sedangkan posisi yang lain saat itu berdiri dan mengelilingi Sdr. Suhenda Alias Uyut dan masing-masing mengangkat parang atau golok dan pedang masing-masing kearah bawah kearah badan Sdr. Suhenda Alias Uyut yang saat itu terbaring;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu dan lihat saat itu Sdr. Suhenda Alias Uyut tidak melakukan perlawanan, sebab saat itu Sdr. Suhenda Alias Uyut terbaring dan tidak bangkit berdiri lagi untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota F-KAMIS saat itu membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan, seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi dan teman-teman saksi

Halaman 29 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



saat itu hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang;

- Bahwa saksi juga tidak menduga bahwa Sdr. Warno dan beberapa orang lainnya tega memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan menggunakan golok atau parang serta pedang hingga mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Sdr. Warno dan beberapa orang lainnya selesai memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan menggunakan parang atau pedang, Sdr. Warno, Sdr. Maman dan delapan orang tersebut kemudian berjalan kembali kearah utara dan tidak ikut maju mengejar kelompok saksi dan teman-teman TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saksi yang lainnya, sedangkan anggota F-KAMIS lainnya maju dan mengejar saksi dan teman-teman TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang lainnya;
 - Bahwa saksi mendapatkan kabar dari teman saksi bahwa ada seorang korban lain yang juga meninggal dunia akibat kejadian tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi. Namun saksi tidak melihat saat orang tersebut menjadi korban yang mengalami kekerasan dari anggota kelompok F-KAMIS pada saat itu;
 - Bahwa sebab kekerasan tersebut terjadi adalah karena PG Jatitujuh dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) telah membajak lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS dan akan menanam lahan HGU Jatitujuh tersebut dengan bibit tebu yang kemudian hal itu diketahui oleh anggota F-KAMIS, maka anggota F-KAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PG Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PG Jatitujuh dan TRI (Tebu Rakyat Indonesia), lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang bekerja dalam proses pembajakan lahan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fityanul Hakim Alias Pipit Bin (Alm) Huzaemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi keributan antara saksi selaku petani mitra PT. PG Jatitujuh dengan anggota LSM F-KAMIS, pada hari Senin tanggal

Halaman 30 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi menjadi petani kemitraan PG Jatitujuh sejak tahun 2019 dengan cara menggarap lahan HGU PG Jatitujuh dan menanam lahan HGU tersebut dengan tanaman tebu;
- Bahwa selama ini saksi dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) lainnya dilarang oleh anggota F-KAMIS untuk melakukan program penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh, dikarenakan F-KAMIS selalu mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik F-KAMIS termasuk lahan yang ada di petak 112 Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, saksi melihat Sdr. Suhenda Alias Uyut bersama dengan 4 (empat) orang lainnya memisahkan diri dari kelompok petani kemitraan kearah utara untuk berteduh dan jaraknya dari petak 112 sekitar 100 (seratus) meteran;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut sekira jam 10.30 Wib, saksi mendengar teriakan dari lokasi Sdr. Suhenda Alias Uyut sedang berteduh "Hei ika wonge teka!" (Hei itu orangnya datang), dibarengi dengan lemparan batu dari arah utara dan kemudian saksi melihat kearah utara ada sekelompok orang yang tidak saksi kenal dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang yang diduga merupakan kelompok F-KAMIS dan berteriak-teriak "Serang! Serang!" sambil melempari batu dan karena lemparan batu itu terjadilah saling lempar batu dan kemudian saksi bersama dengan teman-temannya kemudian maju mengejar orang yang diduga dari LSM F-KAMIS tersebut sampai sejauh 200 (dua ratus) meter dan LSM F-KAMIS pun mundur;
- Bahwa saat kelompok saksi maju, datang lagi anggota F-KAMIS dengan jumlah lebih banyak dan melempari saksi dengan menggunakan bandring hingga saksi dan teman-teman saksi berlarian mundur kembali ke selatan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat berlarian tersebut saksi mendengar ada yang berkata "Tahan ana sing kari wong 2" (tahan ada yang tertinggal dua orang), dan kemudian saksi berhenti dan menoleh kebelakang, saksi melihat Sdr. Suhenda Alias Uyut posisinya tergeletak dibawah namun saksi tidak tahu disebabkan karena apa dan saksi lihat kelompok F-KAMIS tersebut

Halaman 31 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibelakang Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan jarak kira-kira satu meter dan salah satunya membawa senjata tajam jenis samurai dengan panjang kira-kira satu meter;

- Bahwa saat kejadian saksi melihat Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt dipukuli dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai dari jarak 40 (empat puluh) meteran;
 - Bahwa saksi Maman dengan yang lainnya melakukan pembacokan terhadap Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan menggunakan senjata tajam dengan cara mengacungkan senjata tajam berupa samurai dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, yang kemudian samurai tersebut diayunkan/ dibacokkan pada tubuh Sdr. Suhenda Alias Uyt;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi saksi melihat orang-orang dari F-KAMIS mundur kearah utara dan kemudian saksi berjalan kaki menuju ke petak 112 dan meminta bantuan untuk segera mengevakuasai korban dan setelah korban dapat dievakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Jatitujuh Kabupaten Majalengka, sedangkan saksi dan petani kemitraan lainnya meninggalkan petak 112 Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan kembali ke base camp dan dalam perjalanan kembali tersebut saksi melihat anggota F-KAMIS masih berkumpul di petak 112;
 - Bahwa sebelumnya telah sering terjadi pengusiran terhadap petani kemitraan oleh anggota F-KAMIS dan pengrusakan terhadap traktor yang disewa oleh petani kemitraan serta pembakaran lahan tebu milik petani kemitraan, dan dugaan saksi dan petani kemitraan adalah dari kelompok F-KAMIS yang sering terjadi pengusiran terhadap petani-petani kemitraan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Karpo, S.H., Bin Nursi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kekerasan yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekira jam 10.15 Wib, bertempat di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG

Halaman 32 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PG Rajawali II sejak tanggal 01 April 2018 menjabat sebagai Kepala Bagian Legal PT. PG Rajawali II Unit Kantor Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PG Rajawali II Nomor: 116/SK.SDM/RW-II.01/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Audry H. Jolly Lopian dan pada tahun 2019 saksi diangkat menjadi Karyawan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang saat ini menjabat Pilot Drone pada Sub Bagian Informasi dan Teknologi Bagian Tanaman;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Pilot Drone yaitu meliputi mengoperasikan alat berupa Drone yang digunakan dalam rangka kegiatan: Pemetaan lahan tebu, Pengembangan Tanaman, Pengamatan Kemajuan Tebang, Dokumentasi Kegiatan;
- Bahwa alamat kantor tempat saksi bekerja yaitu pada kantor Direksi PT. PG Rajawali II Jalan Dr. Wahidin No. 46, Kota Cirebon. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Legal secara garis besar yaitu :
 - Menyelesaikan segala permasalahan hukum perusahaan;
 - Memberikan pendapat hukum kepada Direksi dan pihak lain yang membutuhkan;
 - Sebagai perancang perjanjian atau kontrak bisnis perusahaan;
 - Memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa seluruh unit kerja yang menjadi bagian PT. PG Rajawali II merupakan wilayah tanggung jawab saksi selaku kepala bagian legal salah satunya yaitu PG Jatitujuh;
- Bahwa Unit PG Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu: Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir;
- Bahwa unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu sembilan ratus sebelas koma lima) hektar yang berada di dua wilayah Kabupaten: seluas 6.238,15 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima belas) hektar berada

Halaman 33 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Indramayu di Kecamatan Cikedung dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana seluas 5.673,35 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang petani mitra PG Jatitujuh hingga meninggal dunia tersebut namun menurut informasi bahwa yang melakukan dari kelompok F-KAMIS dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan kepada petani mitra PG Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-Kamis tidak menerima jika lahan HGU milik PG Jatitujuh ditanami tebu;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa kelompok F-KAMIS merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PG Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PG Jatitujuh;
- Bahwa F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PG jatitujuh sejak tahun 2014;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi masuk kerja mulai pukul 07.00 Wib, lalu saksi mempersiapkan peralatan karena dihari tersebut ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang tengah melaksanakan persiapan pembajakan, lalu kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi dokumentasikan dengan menggunakan drone yang merekam kedatangan petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;

Halaman 34 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 08.28 saksi kembali mengoperasikan drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, pada pukul 09.18 Wib saksi mendapatkan kabar dari salah seorang petani yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi tidak melakukan perekaman video karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saksi foto dengan drone;
- Bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi menerbangkan drone dan berhasil mengambil foto pergerakan massa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/kegiatan pembajakan lahan, lalu pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah, dan pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan, lalu pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;
- Bahwa pada pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan yang saat itu dalam kondisi luka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya, lalu pada pukul 10.18 Wib saksi menggunakan drone mengambil gambar/foto pada saat kericuhan selesai dan masa Petani Kemitraan kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara masa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari masa Petani Kemitraan yaitu: Sdr. Dede Sutaryan, pekerjaan petani (Petani Kemitraan dari Bumdes Jatimulya) penduduk Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten

Halaman 35 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Majalengka dan Sdr. Suhenda Alias Uyut, penduduk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

- Bahwa jarak saksi saat mengoperasikan drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 Km kearah selatan tempat kejadian saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sdr. Suhenda Alias Uyut dan Sdr. Dede Sutaryan;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung mengenai apa yang dialami oleh Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut, namun berdasarkan apa yang pernah saksi lihat di media sosial yaitu Sdr. Dede Sutaryan pada bagian wajah terdapat luka namun saksi tidak mengetahui luka tersebut disebabkan apa, sedangkan Sdr. Suhenda Alias Uyut sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti luka apa yang dialami;
 - Bahwa untuk ketinggian drone yang saksi terbangkan yaitu sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) Kilometer dari pilot adapun drone yang saksi gunakan adalah drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;
 - Bahwa lokasi bentrokan terjadi diwilayah Jatitujuh perbatasan dengan Indramayu dan Majalengka sedangkan tepatnya ditanah yang ada tanaman dilokasi Indramayu;
 - Bahwa setelah kejadian PT. PG Rajawali Jatitujuh langsung menghubungi pihak keamanan untuk mengamankan wilayah tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Yoyon Cahyono SP Bin Sulistyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Suhenda Alias Uyut dari Desa Sumber Kulon Blok Sibatok Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Dede Sutaryan dari Desa Jatiraga Dusun Selasa Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap para korban, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada ditempat kejadian dan saat itu saksi sedang berada di Kantor PG Jatitujuh dan sedang bekerja;

- Bahwa para korban adalah merupakan Petani Kemitraan PG Jatitujuh dalam penanaman tebu dilahan HGU PG Jatitujuh;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II Unit kerja PG Jatitujuh sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. PG Rajawali II tanggal 30 September 2004 dan saat ini saksi merupakan SKK (Sinder Kebun Kepala) di Unit Kerja PG Jatitujuh sesuai dengan Kep Direksi PT. PG Rajawali II Nomor: 213/SK.SDM/RW-II.01/X/2019 tanggal 27 September 2019;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap para petani budidaya tanaman tebu baik itu yang merupakan Petani Kemitraan yang melakukan penanaman di HGU PG Jatitujuh maupun diluar lahan HGU PG Jatitujuh (swadaya), melakukan pemantauan kelahan HGU PG Jatitujuh, memonitoring dan melayani Petani Kemitraan (TRI) untuk mendukung proses penanaman tebu, perawatan, pemanenan tebu hingga sampai ke Pabrik Gula. Karena itu saya harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada PG Jatitujuh bahwa sejak tahun 2014 sebagian lahan HGU PG Jatitujuh sudah dikuasai oleh anggota F-KAMIS pimpinan Sdr. Taryadi, hal itu membuat PG Jatitujuh kesulitan dalam melakukan penanaman tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Taryadi sudah sejak tahun 2010 saat saksi menjabat sebagai Sinder Wilayah Unit Kerja PG Jatitujuh;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Taryadi (Ketua F-KAMIS) ada dalam 4 (empat) titik di petak 515, petak 205 dan petak 256 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan petak 516 Desa Amis Blok Kolak Aren Selatan Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, dengan total luas lahan HGU Penggugat Jatitujuh yang dikuasai adalah seluas 17.09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Aminudin (Bendahara II F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 013 Desa Amis

Halaman 37 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Kolak Aren Utara Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 5.59 (lima koma lima sembilan) hektar;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Hamidi (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 233 Desa Amis Blok Kolak Aren Selatan Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 6.2 (enam koma dua) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Sohib (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 471 Desa Amis Blok Cimindel Tengah Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 3.72 (tiga koma tujuh dua) hektar;
- Berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Lalim (Anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 080 Desa Amis Blok Kolak Aren Utara Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 4.04 (empat koma nol empat) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Ariyanto (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 219 Desa Amis Blok Makam Bujang Timur Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adaiah seluas 5.56 (lima koma lima enam) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Dulkosim (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 377 Desa Amis Blok Cimindel Tengah Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasal adalah seluas 4.08 (empat koma nol delapan) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Rohidin (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 227 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total

Halaman 38 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas lahan yang dikuasai adaiah seluas 2.26 (dua koma dua enam) hektar;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Sdr. Maman (anggota F-KAMIS) ada dalam 1 titik yakni petak 033 Desa Mulyasari Blok Makam Bujang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 6.47 (enam koma empat tujuh) hektar;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada PG Jatitujuh per tahun 2020, lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai dan digarap oleh Terdakwa (anggota F-KAMIS) ade dalam 1 titik yakni petax 415 Desa Amis Blok Cimindel Timur Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan total luas lahan yang dikuasai adalah seluas 4.06 (empal koma nol enam) hektar;
 - Bahwa semua lahan HGU PG Jatitujuh tersebut dikuasai dan digarap tanpa pernah mendapat persetujuan dari pemilik HGU PG Jatitujuh yakni PT. PG Rjawali II Unit kerja PG Jatitujuh. Karena itu PG Jatitujuh tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan atau bahkan menguasai lahan tersebut untuk kepentingan PG Jatitujuh;
 - Bahwa upaya menguasai kembali lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh F-KAMIS tersebut, PG Jatitujuh telah beberapa kali melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian dan beberapa telah dihukum secara pidana, PG Jatitujuh juga telah meminta bantuan dari pihak TNI-Polri untuk melakukan penjagaan terhadap lahan HGU PG Jatitujuh namun F-KAMIS juga melakukan perlawanan kepada PG Jatitujuh serta petugas TNI-Polri hingga melakukan kekerasan terhadap petugas dari PG Jatitujuh dan merusak barang-barang milik PG Jatitujuh. Dalam melakukannya F-KAMIS menggunakan kekuatan massa dalam jumlah besar;
 - Bahwa hampir seluruh petugas PG Jatitujuh dan Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan jika berusaha untuk menguasai, membajak dan menanami tebu lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS, dan jika telah berhasil dikuasai dan ditanami tebu hingga menjelang panen, maka tebu yang siap panen tersebut tiba-tiba terbakar, tak lama setelah peristiwa kebakaran tersebut, kemudian lahan HGU PG Jatitujuh tersebut akan ditanami tanaman selain tebu oleh anggota F-KAMIS dan akan sulit

Halaman 39 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikuasai atau digarap kembali oleh Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh, hal tersebut terus berlangsung hingga lahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai oleh F-KAMIS terus bertambah luas dan tidak bisa dimanfaatkan oleh PG Jatitujuh dan tentu saja hal itu membuat PG Jatitujuh mengalami kerugian materil yang besar, namun berapa nilainya saksi tidak tahu secara jelas;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yusef Mei Sopandi Alias Usep Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa kekerasan yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekira jam 10.15 Wib di kawasan lahan tebu Hak Guna Usaha PT. PG. Rajawali II Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Pilot Drone yaitu meliputi mengoperasikan alat berupa Drone yang digunakan dalam rangka kegiatan: Pemetaan lahan tebu, Pengembangan Tanaman, Pengamatan Kemajuan Tebang, Dokumentasi Kegiatan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi masuk kerja pada jam 07.00 Wib;
- Bahwa untuk jarak saksi saat mengoperasikan drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 (satu) kilometre ke arah selatan tempat kejadian saat Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sdr. Dede Sutaryan;
- Bahwa hal yang memicu kejadian keributan antara massa F-KAMIS dengan masa Petani Kemitraan saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun kabar yang saksi dengan yaitu permasalahan perebutan lahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi masuk kerja jam 07.00 Wib kemudian saksi absen dan mempersiapkan peralatan karena dihari tersebut ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya 3 (tiga) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi seorang diri menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang tengah melaksanakan persiapan pembajakan, kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi dokumentasikan dengan menggunakan drone yang merekam kedatangan Petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;
- Bahwa pada pukul 08.28 Wib saksi kembali mengopersikan drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, sehingga dapat dilihat pada gambar dibawah terdapat Petani Kemitraan yang berkumpul disekitar lokasi pembajakan lahan;
- Bahwa pada pukul 09.18 Wib saksi mendapatkan kabar dari salah seorang petani yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1.3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saya foto dengan Drone;
- Bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi menerbangkan drone dan berhasil memfoto pergerakan massa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/ kegiatan pembajakan lahan;
- Bahwa pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah;
- Bahwa pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan;

Halaman 41 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa yang menyebabkan Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt meninggal dunia, namun berdasarkan rekaman drone yang saksi lakukan adapun berikut ciri-ciri dari Para Terdakwanya yaitu Seorang laki-laki, menggunakan topi putih, kaos lengan panjang warna merah, celana panjang warna coklat dengan peran yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu panjang kepada Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt saat keduanya terjatuh;
 - Bahwa adapun hasil rekaman tersebut saksi pindahkan terlebih dahulu ke Laptop inventaris kantor PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka, kemudian saksi perkecil ukuran file dan saksi kirimkan melalui whatsapp ke Sdr. Eko Budi Setyawan, S.E., selaku Kabag SDM dan Umum PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka;
 - Bahwa untuk ketinggian Drone yang saksi terbangkan yaitu sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak Drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) kilometer dari pilot;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Yan Widhiyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi yang mengamankan keempat orang Terdakwa yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, bertempat di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga Sdr. Dulkosim yang saksi amankan;
 - Bahwa saksi mengamankan Sdr. Dulkosim di sebuah Gubuk bertempat di Desa Amis Blok Menal Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Oktober 2021;
 - Bahwa sedangkan Sdr. Wirnalim, Sdr. Ariyanto dan Sdr. Rohidin diamankan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 21.00

Halaman 42 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Kantor Sekertariat GMBI di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa selain itu ada seorang lainnya yang ikut diamankan adalah Sdr. Carsudin dan pada saat diamankan tidak ada yang melakukan perlawanan sehingga dapat dibawa ke Kantor Polres Indramayu;
- Bahwa awalnya yang diamankan adalah Sdr. Maman dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dari Sat Reskrim Polres Indramayu dan didapatkan informasi ada beberapa orang yang juga ikut melakukan kekerasan pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Maman menyebutkan diantaranya 2 (dua) orang Terdakwa yakni Sdr. Dulkosim dan Sdr. Wirnalim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan dari Unit Buser Sat Reskrim Polres Indramayu kemudian melakukan pencarian terhadap keempat Terdakwa hingga akhirnya didapati informasi bahwa Sdr. Dulkosim bersembunyi disebuah gubuk yang berada di Desa Amis Blok Menol Kecamatan Cikeding Kabupaten Indramayu kemudian diamankan ke Polres Indramayu;
- Bahwa Sdr. Wirnalim, Sdr. Ariyanto, dan Sdr. Rohidin bersembunyi di kantor Sekertariat GMBI Didesa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Sdr. Maman bahwa:
 - Bahwa Sdr. Dobleh saat itu dilihat oleh Sdr. Maman memukulkan parang (golok) dengan berkerumun mengelilingi korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan, saat itu terlihat mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, namun mengenai bagian apa Sdr. Maman tidak tahu;
 - Bahwa Sdr. Lalim saat itu dilihat oleh Sdr. Maman memukulkan parang (golok) dengan berkerumun mengelilingi korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan, saat itu terlihat oleh mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, namun mengenai bagian apa Sdr. Maman tidak tahu;
 - Bahwa Sdr. Dulkosim dilihat oleh Sdr. Maman mengayunkan alat tajam jenis golok tersebut ke arah korban yang berbadan gemuk

Halaman 43 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



yakni Sdr. Dede Sutaryan, namun Sdr. Maman tidak mengetahui mengenai ke bagian tubuh korban atau tidak karena pada saat itu posisi Sdr. Maman melihat Sdr. Dulkosim dalam posisi terdorong-dorong ke arah belakang, adapun saat itu Sdr. Maman melihat Sdr. Dulkosim mengayunkan alat tajam jenis golok tersebut dengan posisi badan membungkuk membelakangi Sdr. Maman dan berada disamping kanan korban berdiri sekitaran paha korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan;

- Bahwa Sdr. Ariyanto saat berada disekitaran korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan sedang membawa alat tajam jenis pedang stick warna hitam dalam posisi sudah dibuka dengan menggunakan tangan kanannya seakan akan alat tajam jenis golok tersebut telah digunakan membacok korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Aminudin Alias Amin Bin Caswa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi keributan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di lahan PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 09.30 Wib saksi dihubungi oleh anggota Sat Intel Polres Indramayu meminta saksi untuk membantu mengendalikan anggota F-KAMIS karena anggota F-KAMIS sudah berkumpul di wilayah Desa Sukamulya;
 - Bahwa atas adanya arahan dan permintaan bantuan tersebut saksi bersedia keluar dari rumah dan awalnya berniat menemui anggota sat intel tersebut di wilayah Sukamulya setelah itu pada sekira jam 09.40 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke wilayah Sukamulya menggunakan sepeda motor, namun pada saat sebelum sampai di bedeng weringi sekira jam 11.15 Wib dari arah belakang ada kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor dalam kondisi tancap gas/ngebut lalu pengendara yang paling depan menyalip saksi dan ternyata Sdr. Warno (anggota F-KAMIS Kordes Mulyasari) yang kemudian saksi dan Sdr. Warno menghentikan

Halaman 44 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



sepeda motornya dan langsung mengatakan kepada saya "MAS RIBUT" lalu saksi tanya "RIBUT BAGAIMANA" namun dijawab oleh Sdr. Warno bahwa "RIBUT TAPI WIS BUBAR" sehingga saksi yang awalnya akan menuju ke lokasi Sukamulya barbalik arah ke jalan Tunggul Payung menuju kerumah saksi di Desa Amis namun saat sampai di blok bedeng wilayah Desa Tunggul Payung saksi bertemu dengan Sdr. Waryana (Kordes Desa Tunggul Payung) seorang diri kemudian saksi menyuruh Sdr. Waryana untuk pulang karena informasinya terjadi keributan, lalu saksi pulang kerumah melalui jalan tanggul kali anyar menuju ke amis lalu langsung pulang kerumah setelah itu mandi dan bersih-bersih kemudian sekira jam 13.30 Wib saksi menuju kerumah Ustad Johar untuk makan ditempat makan milik ustad Johar yang rumahnya berjarak sekitar 700 (tujuh ratus meter) meter dari rumah saksi, sesampainya dirumah ustad Johar saksi pesan mie ayam dan sambil mengobrol dengan ustad Johar lalu pada pukul 14.30 Wib Sdr. Ustad Johar mendapat info melalui telepon bahwa ada 2 (dua) korban meninggal dunia dari pihak kemitraan PG Jatitujuh saat keributan dengan F-KAMIS lalu Sdr. Ustad Johar bercerita kepada saksi perihal adanya korban jiwa dari pihak kemitraan lalu sekira pukul 16.00 Wib setelah hujan reda saksi pulang kerumah lalu tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi kerumah Sdr. Taryadi yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi yang saat itu sudah ada 4 (empat) orang setahu saksi wartawan salah satunya yang saya kenal yaitu Sdr. Oji yang sedang mengobrol dengan Sdr. Taryadi sepertinya terkait masalah keributan F-KAMIS di teras rumah Sdr. Taryadi lalu saksi langsung membuat kopi di teras rumah Sdr. Taryadi lalu tidak lama ada 3 (tiga) anggota Intel Polres Indramayu datang dan sempat mengobrol terkait kejadian keributan tersebut lalu sekira jam 17.00 Wib datang anggota Polisi berseragam dari Polres Indramayu lalu meminta saksi, Sdr. Taryadi dan 2 (dua) orang wartawan yang berada dirumah Sdr. Taryadi untuk ikut ke kantor Polres Indramayu untuk diminta keterangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban yang meninggal dunia, namun yang saksi dengar bahwa korban meninggal dunia 2 (dua) orang warga Desa Jatiraga dan Desa Sumber Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang meninggal dunia tersebut bukan anggota ataupun kelompok F-KAMIS melainkan dari pihak Kemitraan PG Jatitujuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar keributan tersebut antara kelompok F-KAMIS dengan pihak kemitraan PG Jatitujuh, adapun penyebabnya yaitu karena pihak kemitraan PG Jatitujuh membajak lahan milik penggarap F-KAMIS yang berlokasi di Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dengan menggunakan traktor sehingga kelompok F-KAMIS tidak terima dan melakukan perlawanan agar lahan tersebut tidak ditanami tebu oleh kemitraan PG Jatitujuh;
- Bahwa siapa-siapa saja yang ikut dalam keributan tersebut saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui dan menurut informasi bahwa beberapa orang pengurus F-KAMIS ada yang berada dilokasi keributan atau bentrokan dengan kemitraan PG Jatitujuh tersebut yaitu diantaranya bendahara Sdr. Rudi Haryono Kordes Sukamulya Sdr. Eryanto dan Kordes Mulyasari Sdr. Warno;
- Bahwa setahu saksi F-KAMIS merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaungi orang-orang penggarap lahan yang berada di kawasan lahan PG Jatitujuh;
- Bahwa LSM F-KAMIS berdiri sejak tahun 2014 yang didirikan saat itu oleh Sdr. Taryadi (Kepala Desa Amis), Sdr. Ahmad Subarjo (Kepala Desa Loyang) dan Sdr. Yadi alamat Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, dasar pendirian LSM F-KAMIS beserta legalitas nya sendiri saksi tidak mengetahui karena sejak tahun 2019 menjadi anggota sampai saat ini menjadi pengurus saksi tidak pernah melihat legalitas pendiriannya;
- Bahwa Struktur Organisasi di F-KAMIS diantaranya:
 - KETUA F-KAMIS: Sdr. Taryadi, yang bertugas mengendalikan semua kegiatan anggota dan lembaga yang ada di F-KAMIS;
 - WAKIL KETUA I: Tri Sumartono, yang bertugas setahu saksi memawikili kegiatan ketua apabila ketua berhalangan;
 - WAKIL KETUA II: Karsono, yang bertugas memawakili kegiatan ketua 1 apabila ketua 1 berhalangan;
 - SEKRETARIS: Suharto, yang mengelola administrasi keanggotaan F-KAMIS BAGIAN HUKUM : Ade Sunandar dan

Halaman 46 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ustad Goni, selaku seksi bidang hukum F-KAMIS yang bertugas mengurus bidang hukum;

- BENDAHARA I: Rudi Haryono yang bertugas mengurus seluruh keuangan baik yang masuk dan keluar pada lembaga F-KAMIS;
- BENDAHARA II: Aminudin (saya sendiri) yang bertugas mewakili bendahara I apabila bendahara I berhalangan;
- KORDES (Koordinator Desa): terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: Suwandi (Kordes Desa Amis), Tarsidi (Kordes Desa Jatisura, Waryana (Kordes Desa Tunggul Payung), Warno (Kordes Desa Mulyasari), Eryanto (Kordes Desa Sukamulya), yang bertugas mengkoordinir para penggarap/anggota F-KAMIS yang mempunyai lahan di wilayahnya;
- KORLAP (Koordinator Lapangan): terdiri dari sekira 50 (lima puluh) orang yang saya tidak ketahui satu-per satu namun bertugas untuk membantu aktifitas Kordes;
- ANGGOTA: para petani/penggarap lahan yang berjumlah kurang lebih 4000 (empat ribu) orang yang melakukan aktifitas pertanian padi dan palawija di lahan kawasan HGU milik PG Rajawali yang berada 5 (lima) lokasi yaitu Desa Amis, Jatisura, Tunggulpayung, Mulyasari, Sukamulya;
- Bahwa ada orang/petani yang ingin memiliki lahan dan bergabung dengan F-KAMIS biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Korlap maupun Kordes Wilayah lahan setempat apakah ada lahan yang akan dipindah garapan, jika ada petani yang awalnya memiliki lahan dan akan dipindah tangankan maka kemudian peminat tersebut langsung membayar biaya ganti lahan/ garapan ke penggarap sebelumnya yang nilainya bervariasi antara 5 juta sampai dengan 15 juta perhektar, setelah terdata dan menjadi anggota/Keanggotaan F-KAMIS maka diwajibkan membayar iuran kepada lembaga F-KAMIS setiap tahunnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhektar;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang iuran dari para anggota F-KAMIS yaitu masing-masing Korlap yang kemudian laporkan ke Kordes kemudian diserahkan pada bendahara I dengan rincian penggunaannya dari nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhektar, diperuntukan: Rp.100.000,00 (seratus ribu) untuk operasional Korlap, Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk operasional Kordes dan acara syukuran maupun

Halaman 47 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan F-KAMIS di Desa setempat, Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk operasional lembaga F-KAMIS;

- Bahwa adapun bentuk pertanggung jawaban penggunaan iuran anggota F-KAMIS tersebut saksi tidak mengetahui karena merupakan tugas Bendahara I, untuk pengurus khususnya saksi sendiri mendapatkan keuntungan setiap tahunnya dari iuran para anggota tersebut yang saksi dapat dari bendahara I pada setiap lebaran setiap tahunnya, pada lebaran Idul Fitri tahun 2021 saksi mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pada lebaran haji/Idhul Ahda tahun 2021 saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berapa besaran pendapatan pengurus lainnya dari hasil iuran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-harinya yaitu selain sebagai pengurus F-KAMIS juga sebagai petani palawija yang saat ini saksi sedang menjalani pertanian palawija berupa tanaman Serai Wangi/ Sereh Merah seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang berlokasi di area perkebunan PG Jatitujuh di blok Sumur Gaji Desa Amis Kecamatan Cikeding Kabupaten Indramayu sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memperoleh lahan garapan tersebut dengan cara awalnya lahan tersebut kosong lalu meminta izin pada F-KAMIS melalui Sdr. Rudi Haryono dan langsung saksi garap dengan menanam tanaman palawija;
- Bahwa dasar saksi dan orang-orang F-KAMIS menggarap lahan di area perkebunan PG Jatitujuh tersebut atas dasar koordinasi dan seijin dari pengurus F-KAMIS, untuk akta ataupun HGU atas lahan tersebut saksi maupun pihak F-KAMIS tidak memiliki dan tanpa seijin dari pihak PG Jatitujuh;
- Bahwa yang membuat saksi dan para anggota F-KAMIS tetap menanam padi dan palawija dilahan milik PG Jatitujuh tanpa seijin dari pihak PG Jatitujuh yaitu yang pertama karena saksi ikut ke dalam keanggotaan F-KAMIS yang saksi lihat kompak saling membantu dan banyak anggotanya yang kedua karena adanya jaminan dari ketua F-KAMIS yaitu Sdr. Taryadi apabila ada permasalahan dengan pihak PG Jatitujuh ataupun kemitraan terkait sengketa dan konflik lahan garapan akan dibantu oleh Sdr. Taryadi selaku ketua;
- Bahwa berkumpulnya anggota F-Kamis pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di lokasi Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu tersebut atas sepengetahuan dan seijin

Halaman 48 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Taryadi bahkan pada malam harinya yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib sebagian pengurus F-KAMIS diantaranya yang datang saat itu yaitu saksi, Rudi Haryono (bendahara I), Suwandi (kordes Amis), Ade Sunandar (bagian hukum), Yoyon (penggarap/ anggota), Diwan (penggarap/ anggota), Sartani (koordinator wilayah) dan Sdr. Ustad Midi (penggarap/ anggota) dikumpulkan dirumah Sdr. Taryadi untuk membahas kegiatan hari Senin besok yang akan ada pembajakan lahan dari pihak kemitraan PG Jatitujuh di lahan garapan anggota F-KAMIS yang akan ditanami tebu untuk itu menurut Sdr. Taryadi bahwa agar besok hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 anggota F-Kamis agar standby di lahan masing masing untuk dijaga dan melakukan rek-rek atau istilah para penggarap yaitu melakukan pekerjaan kecil di lahan masing-masing agar lahan nya tidak dibajak/diolah pihak lain dan jika tetap dibajak oleh kemitraan pihak PG Jatitujuh maka kegiatan itu harus dilawan agar pengurus mendampingi setelah itu Sdr. Taryadi memerintahkan kepada Sdr. Sartani untuk memberitahukan para kordes agar para penggarapnya standby di lahan masing-masing mencegah adanya pembajakan atau penanaman dari pihak PG Jatitujuh dan apabila tetap dibajak/ditanami maka kegiatan dari PG Jatitujuh harus dilawan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Taryadi mengatakan kepada para pengurus F-KAMIS saat berkumpul dirumah Sdr. Taryadi yang saat itu dalam posisi duduk di teras rumahnya dan saksi mendengar dari jarak 8 (delapan) meter karena berada dilokasi dengan memakai bahasa jawa/Indramayu dengan kata-kata "coba penggarape kongkon pada mudun ning lahan masing-masing, dijaga sambil rek-rek terus pengurus kongkon pada mudun kabeh, sukiki infone preman segeran arep mudun mendampingi pembajakan kemitraan ning wilayah sukamulya, bokat kanane maksa ya kudu dilawar' atau bahasa Indonesianya yaitu "COBA PARA PENGGARAPNYA SURUH PADA TURUN KE LAHAN MASING-MASING, DIJAGA SAMBIL MELAKUKAN PEKERJAAN KECIL DI LAHAN LALU PENGURUS SURUH TURUN SEMUA, BESOK INFONYA PREMAN DARI DESA SEGERAN AKAN TURUN MENDAMPINGI PEMBAJAKAN KEMITRAAN DI WILAYAH SUKAMULYA, KALAU PIHAK SANA MEMAKSA YA HARUS DILAWAN;

Halaman 49 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bentuk-bentuk pengusiran yang sebelumnya pernah dilakukan pihak F-KAMIS terhadap pihak kemitraan PG Jatitujuh diantaranya yaitu dengan cara penutupan/ menghadang traktor milik PG Jatitujuh agar tidak membajak dan bahkan pernah menggunakan kekerasan/pelemparan batu pada tahun 2019 untuk mengusir pihak PG jatitujuh yang berada dilahan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan hal apapun dengan adanya intruksi dari Sdr. Taryadi selaku ketua F-KAMIS dan saksi hanya berada dirumah saja sedangkan yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota F-KAMIS yang lain menjalankan instruksi tersebut dengan cara menurut informasi bahwa kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang dari kelompok F-KAMIS berada di lahan garapan dan melakukan perlawanan karena pihak PG Jatitujuh memaksa membajak lahan dilokasi tersebut;
 - Bahwa yang mengerahkan para anggota/penggarap F-KAMIS untuk menuju ke lahan untuk mencegah dan melakukan perlawanan pihak PG Jatitujuh yaitu dari ajakan para Kordes (Koordinator Desa) setempat atas instruksi dari Sdr. Sartani sebagaimana perintah dari Sdr. Taryadi selaku ketua F-Kamis;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Carsudin Alias Sablak Bin (Alm) Darkiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pengeroyokan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, di lahan HGU PG Jatitujuh tepatnya di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pukul berapa kejadian tersebut terjadi dan saksi tidak tahu siapa korban dalam peristiwa tersebut karena saksi pada saat itu tidak ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi menjadi pawongan Sdr. Taryadi sudah sejak kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Sdr. Taryadi memiliki lahan di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas

Halaman 50 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) hektar dan Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Amis Blok Cikluwung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa saat itu berangkat menuju ke Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Mulyasari Blok Weringin Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu untuk mengantarkan atau menuntun traktor bajak milik Terdakwa untuk bekerja membajak sawah, setelah itu saksi bekerja untuk menjaga traktor agar tidak diganggu oleh pihak lain sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi berangkat menuju rumah Sdr. Taryadi seperti biasanya untuk membantu-bantu menyiapkan minuman dan makanan jika ada tamu yang datang ke rumah Sdr. Taryadi;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Taryadi saksi melihat sudah banyak orang diantaranya yang saksi kenal adalah Sdr. Amin (Bendahara II F-KAMIS), Sdr. Rudi (Bendahara I F-KAMIS), Sdr. Ustad Hamidi (anggota F-KAMIS), Sdr. Tengil (Binwil F-KAMIS), Sdr. Yono (anggota F-KAMIS/biasanya sebagai pembawa acara), beberapa orang korlap dan Sdr. Suwandi (Kordes F-KAMIS Desa Amis) sedangkan sisanya di rumah Sdr. Diwan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas apa yang dibicarakan oleh mereka saat itu karena saksi lebih fokus mempersiapkan minuman atau makanan yang disuguhkan, namun sekilas saksi dengar bahwa menurut Sdr. Taryadi, ada traktor dari Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-KAMIS di Sukamulya, saat itu Sdr. Taryadi berkata "Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir!" (artinya: Besok ada informasi kalau kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG mau menanam tebu di Sukamulya, Jadi kalau bisa besok lahannya direkre (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir!);
- Bahwa setelah beberapa lama karena saksi sudah mengantuk kemudian saksi pulang kerumah saksi sendiri pada pukul 23.00 Wib namun saat itu

Halaman 51 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan masih berlangsung di rumah Sdr. Taryadi di Desa Amis Blok 5 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sekira pukul 08.10 Wib saksi berangkat menuju ke Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu sebagai bentuk kepatuhan saksi kepada Ketua F-KAMIS;
- Bahwa saat itu saksi membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus saksi melihat sudah banyak orang dan pengurus F-KAMIS yang saat itu adalah Sdr. Tengil, Sdr. Lancip dan Sdr. Rudi dilokasi tersebut, karena itu saksi langsung melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sekira pukul 10.00 Wib saksi sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor dan saat itu saksi lihat sudah banyak anggota F-KAMIS yang berkumpul dan dari kejauhan saksi melihat petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota F-KAMIS;
- Bahwa beberapa saat kemudian anggota F-KAMIS beserta Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Mulyasari) dan Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu saksi dan teman-teman saksi anggota F-KAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang, lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut membantu teman-teman saksi untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) Karena kalah jumlah saksi dan teman-teman saksi terdesak, kemudian saksi dan teman-teman mundur, setelah itu saksi berusaha memundurkan sepeda motor saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah lagi bantuan dari belakang yakni anggota F-KAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi berada dibarisan kedua paling depan, adapun yang paling depan saat itu adalah Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari), Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya), Sdr. Maman (Korlap Traktor), Sdr. Ata (anggota F-KAMIS), Sdr. Yanto (anggota F-KAMIS), Sdr. Dulkosim (anggota TIM SIBER), Sdr. Wasnudin (anggota TIM

Halaman 52 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER), Sdr. Suma (Korlap Desa Mulyasari), Sdr. Tarsidi (Kordes F-KAMIS Desa Jatisura), Terdakwa (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Lalim (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Carmad (anggota F-KAMIS/Mantan Tim SIBER), Sdr. Carman (anggota F-KAMIS/ Mantan Tim SIBER), Sdr. Dobleh (anggota Tim SIBER F-KAMIS) dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal;

- Bahwa setelah itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kalah lalu mundur, lalu tiba-tiba saksi lihat sudah ada orang yang dikeroyok secara beramai-ramai diparit jalan oleh teman-teman saksi;
- Bahwa alat yang saksi bawa saat itu adalah satu bilah golok yang saksi bawa dari rumah, lalu saksi lihat teman-teman yang ada didepan saksi saat itu yakni:
 - Sdr. Warno membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Doeng membawa alat atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang);
 - Sdr. Maman membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Dulkosim membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandringan;
 - Terdakwa membawa alat berupa bambu panjang;
 - Sdr. Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Bahwa saat itu saksi lihat ada orang yang dipukuli tersebut sudah terbaring diatas parit disebelah kiri jalan (jika dari arah saya menghadap), setelah itu karena rumput yang tinggi dan ramainya orang, maka saksi tidak jelas melihat bagaimana posisi korban pada saat itu, lalu saksi

Halaman 53 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sdr. Warno, Sdr. Doeng, Sdr. Maman, Sdr. Ata, Sdr. Yanto, Sdr. Dulkosim, Sdr. Ganden, Sdr. Wasnudin, Sdr. Suma, Sdr. Lancip, Terdakwa, Sdr. Lalim, Sdr. Carmad, Sdr. Carman, dan Sdr. Dobleh serta beberapa orang lain yang tidak saksi kenal berdiri disekitar korban dan mengelilingi korban;

- Bahwa saksi melihat hal tersebut dari jarak kira-kira 6 (enam) meter, dan hal itu jelas terlihat karena saat itu saksi menghadap kearah korban yang dikelilingi;
- Bahwa pada saat itu semuanya mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkannya kearah bawah kearah tubuh korban terbaring dari jarak kira-kira 1/2 (setengah) meter;
- Bahwa setahu saksi memang ada satu orang lagi yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia, namun saat itu saksi tidak memperhatikan secara jelas seperti saksi melihat orang yang dipukuli secara beramai-ramai diparit tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu hanya diam saja dan melihat teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban dan saat itu saksi tidak mendekat untuk meleraikan atau ikut melakukan kekerasan karena saksi takut melihat pisau golok dan setelah beberapa saat melihat hal tersebut, saksi kemudian berlari kearah berlawanan (kebelakang);
- Bahwa maksud saksi membawa parang atau golok pada saat itu adalah untuk berjaga-jaga jikalau ada yang mau melakukan kekerasan terhadap saksi, barulah saksi menggunakan golok tersebut untuk melawan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Eryanto Alias Doeng Bin Wartangi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 16.00 Wib, saksi menerima telepon dari Sdr. Tengil (Bimbingan Wilayah/ BIMWIL F-KAMIS), dengan mengatakan kepada saksi "ENG TAS ISYA KUMPUL NING UMAHE KETUA" (Sdr. Doeng setelah selesai shalat Isya berkumpul dirumahnya Ketua LSM F-KAMIS) dan saksi jawab iya hadir, dan sekitar jam 19.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menelepon dan saksi jawab tidak bisa hadir karena sedang menjaga alat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 Wib, Sdr. Tengil kembali menelepon saksi dan berkata "ENG WARAEN PENGGARAP, EMAN NING LAHAN BELI, LAMON EMAN SUKIKI JAGAEN, ABAN-ABAN ANA PEMBAJAKAN KEMITRAAN" (Sdr. Doeng sampaikan kepada Petani Penggarap LSM F-KAMIS, sayang dengan lahan tidak, kalau sayang besok jagain, katanya ada pembajakan oleh Petani kemitraan PT. PG Rajawali) dan saksi jawab iya;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Sdr. Surip (Korlap Blok Balong, Sukamulya), dan Sdr. Ramin (Korlap Blok Songgom, Sukamulya), yang kemudian saksi memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Tengil agar menghubungi petani penggarap LSM F-KAMIS agar besok kumpul dan berjaga-jaga dilahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok kemudian menuju Blok Tangsih Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib saksi berangkat menuju lahan dan sesampainya di lahan HGU PT. PG II Rajawali Jatitujuh, disana sudah berkumpul petani penggarap dari LSM F-KAMIS dengan jumlah 300 (tiga ratus) orang dan rata-rata membawa senjata tajam jenis golok, pedang, celurit dan kayu serta dilokasi tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Tengil;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib rombongan saksi dari LSM F-KAMIS berangkat menuju petak 112 dan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sebelum petak 112 saksi melihat ada sekelompok petani kemitraan sedang membajak lahan kemudian memarkirkan sepeda motor dan berjalan mendekat ke petak 112 dan sekelompok petani kemitraan tersebut juga maju mendekat kearah F-KAMIS dan pada saat jarak semakin dekat sampai sekitar 50 (lima puluh) meteran pihak petani kemitraan melempari F-KAMIS dengan batu lalu kami membalas lemparan batu tersebut hingga terjadi tawuran dengan saling balas melempar batu;
- Bahwa salah satu lemparan batu dari pihak petani kemitraan mengenai lengan tangan kiri saksi dan karena saksi merasa sakit saksi memutuskan mundur ke belakang dan saksi lihat teman-teman saksi dari LSM F-KAMIS juga saksi lihat terpukul mundur oleh pihak petani kemitraan sampai sejauh 50 (lima puluh) meteran namun tidak lama

Halaman 55 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak LSM F-KAMIS bisa memukul mundur pihak petani kemitraan dan kembali maju kedepan dan saat maju kedepan tersebut saya tidak ikut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Mobil Patroli Kepolisian dan kemudian saksi dan kawan-kawan membubarkan diri dan diperjalanan kami mengobrol yang katanya dari pihak Kemitraan ada yang terbacok 2 (dua) orang kemudian saksi pulang kerumah mengganti baju dan menyimpan senjata tajam dan saksi langsung keluar rumah lagi kemudian nongkrong diwarung milik Sdri. Nina di Desa Mulyasari Blok Karba Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan sekira jam 11.00 Wib saksi diamankan oleh pihak kepolisian berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa cara saksi menjaga lahan HGU PT. PG II Rajawali II adalah dengan cara mengusir atau menyuruh pergi dengan paksa. Bahwa maksud dan tujuannya untuk menjaga lahan HGU PT. PG II Rajawali jangan sampai lahan tersebut dibajak oleh petani kemitraan;
- Bahwa hasil pertemuan di rumah Sdr. Taryadi, saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir, dan setahu saksi saat ditelepon oleh Sdr. Tengil yang hadir adalah Sdr. Tengil, Sdr. Rudi termasuk Sdr. Taryadi;
- Bahwa saksi merupakan dari pihak F-KAMIS dan jabatan saksi ialah sebagai KORDES (Kordinator Desa Sukamulya), namun mengenai surat pengangkatan tidak ada karena saksi hanya memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM F-KAMIS;
- Bahwa Susunan Kepengurusan LSM F-KAMIS ialah:
 - Sdr. TARYADI Als PAK DEWAN (Ketua);
 - Sdr. Als BLEGOR (Wakil Ketua);
 - Sdr. RUDI (Bendahara I);
 - Sdr. AMINUDIN (Bendahara II);
 - Sdr. Als TENGIL (Binwil);
 - Sdr. Als LANCIP (Kordes Jatisura);
 - Sdr. Als NCEK (Korlap Jatisura);
 - Sdr. WARYANA (Kordes Tunggulpayung);
 - Sdr. MAMAN Als ACONG (Korlap Tunggul payung) (Terdakwa);
 - Sdr. WARNO (Kordes Mulyasari);
 - Sdr. SUMA (Korlap Mulyasari);
 - Sdr. GEGEDEN (Kordes Amis);
 - Sdr. IDI (Korlap Amis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi anggota F-KAMIS sejak tahun 2012 dan diangkat menjadi Kordes Sukamulya pada tanggal 15 bulan April 2020, berdasarkan Surat Keputusan Nomor lupa tahun 2020, yang ditandatangani oleh Ketua F-KAMIS Sdr. Taryadi;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan garapan sebesar 2 (dua) hektar di Blok Tangsih Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan sekarang digarap oleh orang tua saksi namun masih atas nama saksi selaku penggarapnya;
- Bahwa para petani/penggarap yang saksi pungutin iuran seluruhnya sejumlah 120 (seratus dua puluh) petani/ penggarap, adapun catatannya ada di rumah dan uang yang saksi pungutin perhektar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan luas lahan yang saksi kordinir seluas 180 (seratus delapan puluh) hektar, dengan mendapatkan uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi:
 - Rp18.000.000,00 diserahkan kepada Sdr. Taryadi (dengan perhektar lahan Rp100.000,00);
 - Rp18.000.000,00 diserahkan kepada Korlap (dengan perhektar lahan Rp100.000,00);
 - Rp18.000.000,00 untuk pembangunan uangnya dipegang Korlap (dengan perhektar lahan Rp100.000,00);
 - Rp18.000.000,00 untuk saksi selaku Kordes (dengan perhektar lahan Rp100.000,00);
- Bahwa kalau saat ini hanya ada iuran tahunan yaitu perhektar sejumlah Rp400.000,00 tetapi dulu namanya iuran triwulan pertiga bulan sekali Rp100.000,00 perhektar, tetapi pergantian menjadi tahunan sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Taryadi selaku Ketua LSM F-KAMIS memerintahkan saksi dengan cara mengatakan "tanah kien bengene alas dadi kudu alas maning, lamon pihak PG arep garap lahan kita larang dan kita lawan" (tanah ini dulunya hutan jadi harus hutan lagi kalau pihak PG mau menggarap kita larang dan kita lawan) dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Taryadi pada saat awal-awal terbentuknya LSM F-KAMIS, yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa namun seingat saksi pada tahun 2014;
- Bahwa biasanya kalau setelah terjadi keributan oleh Sdr. Taryadi selaku ketua F-KAMIS selalu dikumpulkan dan diberi arahan dengan

Halaman 57 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jangan takut kita lawan terus jangan sampai ada bedul (orang yang menyerobot) yang merusak tanaman kita";

- Bahwa maksudnya adalah agar saksi dan lainnya (LSM F-KAMIS) jangan takut kepada siapapun yang menghalangi tujuan LSM F-KAMIS merebut dan mempertahankan lahan HGU PT. PG Rajawali II;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Taryadi Bin H. Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya organisasi F-KAMIS dari tahun 2014;
- Bahwa saksi menjadi ketua F-KAMIS sejak Januari 2021 setelah Ketua sebelumnya yang bernama Sdr. Suherman mengundurkan diri sejak bulan Desember 2020 maka kemudian berdasarkan hasil musyawarah lembaga dan tersebut mengangkat saksi menjadi ketua F-KAMIS;
- Bahwa Struktur F-KAMIS adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Saksi sendiri;
 - Wakil Ketua : Tri Sumartono Alias Blegor;
 - Sekretaris : Suharto Alias Ewok;
 - Bendahara : Rudi Haryono;
 - Bendahara II : Aminudin;
 - Koord Desa Amis : Suwandi;
 - Koord Desa Cikedung : Dano;
 - Koord Desa Jatisura : Tarsidi Alias Lancip;
 - Koord Desa Tunggul Payung : Waryana;
 - Koord Desa Mulyasari : Warno;
 - Koord Desa Sukamulya : Lurah Masdi namun digantikan oleh Sdr. Eryanto;
- Bahwa saat ini yang terdaftar sekitar 5.000 (lima ribu) anggota yang tersebar diseluruh Kabupaten Indramayu dan melakukan pengelolaan dilahan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota F-KAMIS;
- Bahwa setiap anggota F-KAMIS diwajibkan untuk membayar iuran yang mana setiap anggotanya harus membayar iuran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota F-KAMIS secara pastinya saksi tidak tahu persis ada berapa jumlah anggota aktif tapi menurut data F-KAMIS ada sekitar antara 3.000 (tiga ribu) sampai 4.000 (empat ribu) anggota Aktif;
- Bahwa adapun tugas mereka adalah untuk memediasai jika TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh tetap ingin mengolah lahan yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS;
- Bahwa sedangkan berapa jumlah anggota F-KAMIS yang ikut dalam peristiwa tersebut saksi tidak tahu, sebab saksi tidak ikut mendampingi saat itu adalah karena saksi bangun kesiangan dan tidak bisa berangkat ke lokasi pada saat itu. Sedangkan apa alasan Sdr. Tri Sumartono tidak ikut ke lokasi saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun yang mengizinkan dan mempersilahkan anggota dan pengurus F-KAMIS untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan terhadap lahan HGU PG Jatitujuh baik itu di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan dilahan-lahan HGU PG Jatitujuh lainnya diwilayah Kabupaten Indramayu adalah saksi bersama dengan seluruh pengurus F-KAMIS;
- Bahwa para anggota serta pengurus F-KAMIS yang mendapatkan lahan HGU PG Jatitujuh untuk dikenakan iuran kepada F-KAMIS sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektar pertahun;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang iuran dari para anggota F-KAMIS yaitu masing-masing KORLAP yang kemudian laporkan ke KORDES kemudian diserahkan pada bendahara I dengan rincian penggunaannya dari nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa saksi sendiri memiliki lahan garapan di lahan HGU PG Jatitujuh seluas 3 (tiga) hektar yang berlokasi di Desa Amis Blok Madil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, saksi menguasai lahan tersebut sudah sejak tahun 2016 dan saat ini saksi tanami pohon mangga dan pohon sirsak dan sebagian lagi saksi rubah menjadi sawah, dan dalam melakukan pengelolaan tersebut saksi melakukannya tanpa persetujuan dari PG Jatitujuh dan berdasarkan data yang saksi miliki saat ini anggota dan pengurus F-KAMIS menguasai lahan HGU PG Jatitujuh seluas kira-kira 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa dengan adanya kerjasama Kelompok TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan PG Jatitujuh yang menyewa orang-orang segeran selanjutnya saksi menanyakan kepada

Halaman 59 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdul Rohman yang selaku orang dari Desa Segeran dengan mengatakan untuk dapat meredam orang-orang tersebut;

- Bahwa Tim Siber adalah orang-orang suruhan dari organisasi atau sebagai tangan kanan dari pengurus F-KAMIS;
- Bahwa saksi hanya memerintahkan anggota untuk jaga ditempat masing-masing dan jangan sampai ada tindakan anarkis dilokasi dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum kejadian ini sudah pernah terjadi bentrokan antara TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan F-KAMIS pada tahun 2018;
- Bahwa dasar saksi menguasai lahan tersebut adalah karena saksi sudah mengajukan usulan dan menunggu respon dari permohonan saksi tersebut sehingga lahan negara menjadi lahan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian bentrokan tersebut akan tetapi saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Marno yang menyampaikan bahwa telah terjadi bentrokan dilahan tebu tersebut, dan menyampaikan juga bahwa ada jatuh korban yang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat pertemuan, saksi tidak melihat Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan untuk siap tempur dan saksi hanya mengatakan bahwa masa turun dan stand by dilahan masing-masing jangan ada pergerakan yang anarkis;
- Bahwa karena terlanjur mereka sudah keluar bersama-sama dalam jumlah besar menuju lahan tebu tersebut yang mendengar kabar bahwa dari pihak PG Jatitujuh dengan dibantu dari orang-orang bayaran dari Desa Segeran;
- Bahwa maksud dan tujuan F-KAMIS dibentuk adalah sebagai wadah masyarakat Indramayu Selatan untuk membangun dan mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat di Indramayu selatan, lebih khusus lagi tujuan F-KAMIS adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu seluas kira-kira 6.000 (enam ribu) hektar agar bisa menjadi hutan kembali;
- Bahwa F-KAMIS berdasarkan akta pendirian LSM yang dibuat oleh Notaris bahwa ketuanya Sdr. Suherman, sedangkan saksi menjadi Pendiri dan penasehat, namun karena Sdr. Suherman mengundurkan diri sejak Desember 2020, maka kemudian dilakukan musyawarah lembaga

Halaman 60 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil musyawarah tersebut mengangkat saksi sebagai Ketua LSM F-KAMIS berlaku sejak Januari 2021;

- Bahwa TRI (Tebu Rakyat Indonesia) adalah wadah kerjasama kemitraan antara masyarakat Desa Penyangga dengan PG Jatitujuh untuk penanaman tanaman tebu dilahan HGU PG Jatitujuh, dilahan milik masyarakat sendiri dan dilahan milik Perhutani dan proses penanaman ini dipandu oleh PG Jatitujuh dan PG Jatitujuh juga berperan sebagai pihak yang menerima hasil panen tebu milik TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa pihak TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan F-KAMIS saling mengklaim bahwa tanah HGU Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu dan kemudian saling berebut untuk melakukan pengelolaan dan penggarapan, namun hanya lahan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Indramayu saja yang F-KAMIS berusaha kelola dan kuasai, sedangkan HGU PG Jatitujuh yang ada diwilayah Kabupaten Majalengka tidak berusaha F-KAMIS kuasai karena berada diluar wilayah Kabupaten Indramayu, dan setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan lahan HGU PG Jatitujuh diwilayah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dalam pengelolaan tanah HGU PG Jatitujuh, F-KAMIS melakukan pengelolaan dan penguasaan tidak atas seizin dan persetujuan dari PG Jatitujuh selaku pemilik HGU, sedangkan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) melakukan pengelolaan atas persetujuan dan seizin PG Jatitujuh, karena PG Jatitujuh memiliki hubungan kemitraan dengan TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa dari anggota F-KAMIS yang menerangkan kepada saksi saat saksi sedang berada di rumah Sdr. Suharto di Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu di HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tudkana Kabupaten Indramayu. Informasi tersebut saksi dapatkan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa menanggapi hal itu saksi kemudian mengundang Sdr. Idi yang merupakan anggota F-KAMIS dari Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, lalu saksi meminta Sdr. Idi untuk membujuk agar orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat yang menurut informasi juga

Halaman 61 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ikut serta dalam pekerjaan membajak tanah dan menanam bibit tanaman tebu program TRI (Tebu Rakyat Indonesia) di tanah HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu membatalkan niatnya. Karena lahan yang akan dibajak dan ditanami bibit tebu tersebut merupakan lahan HGU PG Jatitujuh digarap dan dikuasai oleh anggota F-KAMIS;

- Bahwa dengan demikian setelah dibujuk Sdr. Idi menyatakan bahwa orang Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat tersebut tidak mau menuruti permintaan saksi selaku ketua F-KAMIS dan tetap akan melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu dilokasi tanah HGU milik PG Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Tri Sumartono di warung milik Sdr. Wayi dan menyampaikan kepada Sdr. Tri Sumartono, bahwa PG Jatitujuh sudah membayar 100 (seratus) orang dari Desa Segeran dan menjadi orang bayaran PG Jatitujuh, per orangnya dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembajakan tanah dan penanaman bibit tebu program TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dilahan HGU PG Jatitujuh yang dikuasai anggota F-KAMIS;
- Bahwa saksi juga perintahkan untuk turun semua mendampingi anggota F-KAMIS agar lahan garapan yang dikuasai dan digarap oleh anggota F-KAMIS tidak dibajak dan ditanami bibit tebu oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh, dengan demikian maka keributan dan gesekan menurut saksi dapat diantisipasi dan sekira pukul 23.00 Wib saksi menelepon Sdr. Warno dan meminta Sdr. Warno untuk turun kelokasi (kelahan HGU PG Jatitujuh) dan mendampingi anggota F-KAMIS;
- Bahwa anggota F-KAMIS pasti akan melakukan tindakan penolakan jika TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh berusaha membajak dan menanam lahan HGU PG Jatitujuh dengan bibit tanaman tebu;
- Bahwa pada September 2018 PG Jatitujuh pernah memasang plang ditanah HGU PG Jatitujuh diwilayah Kabupaten Indramayu dengan tulisan "Lahan HGU sudah dikerjasamakan dengan INKOPAD. Karena itu terjadi demo yang berakhir ricuh mungkin atas pengalaman itu maka PG Jatitujuh enggan untuk bergesekan dengan F-KAMIS;

Halaman 62 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. Lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapati kabar bahwa anggota F-KAMIS dan pengurus F-KAMIS sudah berada diwilayah Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu yang saat itu saksi mendapatkan kabar via voicenote whatsapp yang menerangkan bahwa telah terjadi bentrokan antara anggota F-KAMIS dengan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh dan ada orang yang terluka lalu saksi langsung menelefon saudara Sdr. Suharto dan mendapatkan informasi dari Sdr. Warno telah terjadi bentrokan antara masa anggota F-KAMIS dengan massa anggota TRI (Tebu Rakyat Indonesia) PG Jatitujuh, namun kedua kelompok masa sudah membubarkan diri masing- masing;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
12. Saksi Maman Suleman Alias Acong Bin (Alm) Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pengeroyokan sehingga orang lain meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Lahan HGU PG Rajawali Jatitujuh Blok Makam Bujang, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi adalah anggota Ormas LSM F-KAMIS sejak tahun 2018;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan lahan di HGU PG Jatitujuh tersebut awalnya saksi berkata kepada Sdr. Warno selaku Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan saksi ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh seperti teman-teman saksi yang sudah menjadi anggota F-KAMIS;
 - Bahwa jika saksi ingin mengelola lahan HGU PG Jatitujuh maka saksi harus menjadi anggota F-KAMIS terlebih dahulu dengan syarat berupa Fotocopy KTP dan KK serta membayar uang pendaftaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta bersedia membayar iuran Ormas F-KAMIS sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektar lahan garapan pertahun bersedia mengikuti perintah dari organisasi;

Halaman 63 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kartu anggota F-KAMIS saksi kemudian menyatakan kesediaan untuk patuh dan mengikuti perintah organisasi yang ditanda tangani oleh Sdr. Suherman;
- Bahwa pada saat saksi menjadi anggota F-KAMIS yakni pada tahun 2018 pengurus F-KAMIS adalah sebagai berikut :
 - Pendiri dan pembina : Sdr. Taryadi;
 - Ketua : Sdr. Suherman;
 - Wakil Ketua : lupa;
 - Sekertatis : lupa;
 - Bendahara : Sdr. Rudi H.;
 - Kordes Desa Mulyasari : Sdr. Warno;
 - Kordes Desa Tunggul Payung : H. Darsono (saat ini sudah digantikan oleh Lurah Waryana);
 - Kordes Desa Sukamulya : Sdr. Doeng;
- Bahwa setelah menjadi anggota F-KAMIS saksi kemudian diberikan garapan oleh Organisasi F-KAMIS di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Mulyasari Blok Rawasanem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu oleh Sdr. H. Darsono selaku Kordes F-KAMIS Desa Tunggulpayung seluas 1 (satu) hektar yang kemudian saksi olah untuk dijadikan sawah dan ditanami padi;
- Bahwa saat itu beberapa anggota F-KAMIS dan Kordes serta Korlap F-KAMIS yang tergabung dalam Tim SIBER F-KAMIS menyampaikan kepada saksi bahwa saksi dipersilahkan menanam apa saja, asalkan jangan menanam tanaman tebu, sebab jika saksi sampai menanam tebu maka tanaman tebu saksi nantinya akan dibakar dan lahan garapan saksi akan diberikan kepada anggota F-KAMIS yang lainnya;
- Bahwa selain bertani saksi juga merupakan penyewa traktor pembajak tanah saksi merental 3 (tiga) unit traktor pembajak sawah yang saksi bayar perbulan dimana perharinya dikenakan biaya sewa per traktornya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, karena itu saksi memiliki kewajiban perbulannya kepada pemilik traktor adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) persatu traktornya, lalu kemudian saksi menetapkan tarif jasa pengolahan tanah perdua hektar tanah adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jam kerjanya akan dimulai sejak jam 09.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib;

Halaman 64 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap hari traktor saksi bekerja, karena itu kadang ada juga teman saksi yang merupakan Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang ingin lahan garapannya saksi bajak untuk kemudian ditanami tebu dan saksi dilarang oleh Korlap, Kordes dan TIM SIBER, dan jika saksi tetap bekerjasama dengan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) maka tanah garapan saksi akan diambil dan traktor saksi tidak boleh lagi bekerja di lahan HGU PG Jatitujuh garapan anggota F-KAMIS, karena itu saksi menurut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 setelah Sdr. Suherman dipukuli, saksi ingin membeli ikan bakar di warung Sdr. Suherman, saat itu saksi berbicara dengan Sdr. Suherman, lalu Sdr. Suherman menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Suherman baru saja dipukuli oleh anggota F-KAMIS di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Sdr. Suherman disangka berkhianat kepada F-KAMIS dan ingin memperbaiki dengan PG Jatitujuh dengan cara membagi lahan HGU PG Jatitujuh menjadi sawah dan kebun tebu, dimana lahan yang rendah (tanah lebak) dijadikan sawah dan tanah yang tinggi (tanah derigan) dijadikan kebun tebu namun yang mengelola tetap anggota F-KAMIS;
- Bahwa hal itu dilakukan karena Sdr. Suherman tidak ingin terus menerus terjadi perselisihan antara F-KAMIS dengan PG Jatitujuh, lalu Sdr. Suherman berkata lagi kepada saksi agar Terdakwa tidak dekat-dekat Sdr. Suherman karena khawatir nantinya akan dimusuhi oleh anggota F-KAMIS;
- Bahwa tidak lama setelah membeli ikan bakar saksi juga didatangi oleh Sdr. Carman (Anggota TIM SIBER F-KAMIS) dan mengatakan kepada saksi "Sira arep melu-meluan nandur tebu tah karo KUWU HERMAN ? Kuwu HERMAN bae diusir, apa maning sira sing penggarap!" (artinya: Kamu mau ikut ikutan menanam tebu kah sama KUWU HERMAN ? KUWU HERMAN saja diusir, apalagi kamu yang cuman penggarap!), lalu saksi menjawab dengan berkata "Ih, kita suku iwak bakar ning kono kuh. Kita mahapajare Organisasi bae. Lamun kon nandur tebu ya nandur, lamun aja ya aja" (artinya: Ih, saya beli ikan bakar disitu itu. Saya mah apa kata organisasi saja. Kalau disuruh menanam tebu ya ditanam, kala tidak ya jangan), setelah itu Sdr. Carman pergi;

Halaman 65 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2021, datang Sdr. Waryana Kordes F-KAMIS Desa Tunggul Payung dan menerangkan bahwa telah terjadi pergantian Ketua F-KAMIS, sebab Sdr. Suherman sudah berhenti menjadi Ketua F-KAMIS dan sudah digantikan oleh Sdr. Taryadi, karena itu saksi diminta untuk membuat KTA F-KAMIS yang baru yang ditanda tangani oleh Sdr. Taryadi;
- Bahwa penyebab pergantian ketua menurut kabar-kabar yang saksi dengar dari sesama anggota F-KAMIS, terjadi perbedaan pendapat antara Sdr. Taryadi dengan Sdr. Suherman dimana Sdr. Taryadi tetap ingin anggota F-KAMIS menanam tanaman sesuka anggota F-KAMIS (selain tebu), sedang Sdr. Suherman ingin anggota F-KAMIS ikut kemitraan dengan PG Jatitujuh, karena itu Sdr. Suherman kemudian diberhentikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di dalam kawasan HGU PG Jatitujuh di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terhadap seorang korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan adalah saksi yang melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman yang lain;
- Bahwa dua orang lainnya saksi tidak tahu namanya, namun kedua orang tersebut juga merupakan anggota F-KAMIS yang mendapatkan garapan di tanah HGU PG Jatitujuh dan merupakan penduduk Desa Segeran Kecamatan Juntiyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terhadap seorang korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt saksi tidak tahu secara jelas namun yang saksi tahu ada beberapa orang yang berdiri disekeliling korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt pada saat itu diantaranya: Sdr. Warno, Sdr. Daryana sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dan seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa berusaha memukul dengan menggunakan bambu panjang dengan cara mengejar-ngejar korban sambil membawa bambu, karena itu kedua korban berusaha lari dan menghindari Terdakwa namun karena terjatuh karena lemparan batu akhirnya Terdakwa berhasil memukulkan bambu sebanyak satu kali kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan satu atau dua kali kepada korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt dan akibat hal itu korban yang

Halaman 66 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut tetap ada di jalan, sedangkan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan jatuh disamping jalan;

- Bahwa setelah jatuh kemudian Sdr. Carman datang dan saksi lihat memukul dengan menggunakan parang (golok) didepan sebelah kiri kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu masih dalam tengkurap dengan kepala dan leher serta dada masih diangkat keatas, namun mengenai bagian apa saksi tidak tahu, karena saat itu saksi masih dalam posisi dibelakang Sdr. Carman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah mempersiapkan senjata tajam berupa golok/parang dari rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi langsung berada diposisi antara leher dan kepala korban kemudian saksi mengangkat parang (golok) dan menghantamkannya kekepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga dan pada pukulan pertama parang (golok) yang saksi genggam dengan menggunakan tangan kanan tersebut berhasil mengenai kepala sebelah kanan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, seingat saksi titik perkenaannya posisinya diatas telinga kanan, setelah berhasil memukul kepala korban dengan parang (golok) saksi agak kesulitan menarik atau mencabut parang (golok) yang menancap dikepala kanan korban, hingga akhirnya dengan sekuat tenaga saksi tarik, barulah parang (golok) saksi tercabut;
- Bahwa saat saksi akan melakukan pemukulan yang kedua saksi tidak berhasil mengenai korban karena ternyata Sdr. Hadi sudah ada disamping kanan saksi didepan sebelah kanan kepala korban dan sama-sama berusaha memukulkan parang (golok) yang akibatkan parang milik saksi dan parang milik Sdr. Hadi beradu dan yang berhasil mengenai kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan parang milik Sdr. Hadi;
- Bahwa setelah itu karena banyak sekali orang yang akan memukuli korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan, badan terhimpit oleh teman-teman saksi hingga saksi terdorong kebekalng dan akibat hal itu saksi menjauh dan berlari kebelakang;
- Bahwa Sdr. Wahab saat itu saksi lihat memukulkan parang (golok) dengan berkerumun mengelilingi korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu saksi lihat Sdr. Wahab mengangkat

Halaman 67 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parang (golok) dan menghantamkan parangnya, namun mengenai bagian apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Dobleh saat itu saksi lihat memukulkan parang (golok) dengan berkerumun mengelilingi korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu saksi lihat Sdr. Dobleh mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya, namun mengenai bagian apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa Sdr. Hata (adik Sdr. Warno), saksi lihat maju saat saksi terdesak kebelakang dan mundur, saat itu yang ada disamping kanan saksi dan mendesak saksi hingga terdorong kebelakang adalah Sdr. Hata, namun mengenai bagian apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa Sdr. Lalim saat itu saksi lihat memukulkan parang (golok) dengan berkerumun mengelilingi korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dari arah depan kepala korban yang berbadan gemuk, saat itu saksi lihat Sdr. Lalim mengangkat parang (golok) dan menghantamkan parangnya, namun mengenai bagian apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa terhadap korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt, saksi tidak tahu karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi bersamaan dengan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan saat saksi terdesak dan badan saksi terdorong kebelakang sekilas saksi lihat Sdr. Warno ada dikerubungan orang tersebut dan saat itu Sdr. Warno juga membawa senjata tajam;
 - Bahwa sekira pukul 05.30 Wib saksi mempersiapkan traktor dengan mengisi solar dan air radiator traktor Dilahan HGU PG Jatitujuh Desa Tunggul Payung Blok Cengkrang Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi mendapatkan telepon oleh Sdr. Tengil selaku Bimwil (koordinator Kordes) kemudian berkata kepada saksi "CONG, traktor aja turun dikit dina kien. Soale dina kien PG karo TRI arep mbajak tanah kanggo tebu."(artinya: CONG, traktor jangan turun dulu hari ini. Soalnya hari ini PG sama TRI (Tebu Rakyat Indonesia) mau membajak tanah untuk tebu). Lalu saksi menanggapi dengan berkata "Lah, Jadi priwen kita traktor kih. Sida molah beli ?" (artinya: Lah, jadi bagaimana saksi traktor ini Jadi kerja tidak ?) Dan dijawab oleh Sdr. Tengil ? traktor amanaken dikit ! Aja kerja dikit, Soale mau bengi entas pada rapat. Anggota kudu jaga lahan masing-masing, lahane direkre, dipertahanaken. Bokot ngembet meng lahane sira-siraan. Jadi

Halaman 68 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahane ya kudu dijaga. Lahan ning makam bujang uwis dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG. Malah sampegawa siringan sing Segeran, Tugu karo Bedulan. Wong sijine dibayar sejutaan, jadi alat digawa sedue-duene. "(artinya: Traktor amankan saja dulu! Jangan kerja dulu, soalnya tadi malam sudah rapat, anggota harus menjaga lahan masing-masing, lahannya dibersihkan, dipertahankan, barangkali merambat kelahan kamu-kamu semua, jadi lahannya harus dijaga dan lahan di Makam Bujang sudah dibajak oleh oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Malah sampai membawa orang bayaran dari Segeran, Tugu dan Bedulan. Perorang dibayar sejutaan. Jadi alat dibawa sepunyanya), setelah itu Sdr. Waryana (Kordes F-KAMIS Desa Tunggulpayung) menelepon saksi dan menyampaikan hal yang intinya sama dengan yang disampaikan oleh Sdr. Tengil;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib saksi memindahkan 3 (tiga) unit traktor yang Terdakwa rental dari Lahan HGU Desa Tunggul Payung Blok Cengkrang Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu menuju ke lahan HGU PG Jatitujuh Desa Jatisura Blok Weringin Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, hal itu saksi lakukan agar traktor saksi aman, jika sampai terjadi keributan;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai memindahkan traktor saksi akan menuju ke lahan garapan Terdakwa di Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Mulyasari Blok Rawasanem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu untuk menjaga lahan saksi sendiri, namun belum sampai dilahan saksi ditelepon dan disuruh kumpul oleh Sdr. Carman (Tim SIBER F-KAMIS) menuju Lahan HGU PG Jatitujuh Desa Jatisura Blok Sasak Mus Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, dan begitu saksi sampai ternyata belum ada anggota F-KAMIS yang datang kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian anggota F-KAMIS berdatangan ketempat saksi Didesa Jatisura Blok Sasak Mus Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Sdr. Tengil yang sudah ada bersama dengan saksi dan anggota F-KAMIS, berkata kepada saksi dan semua anggota F-KAMIS yang ada di Desa Jatisura Blok Sasak Mus Kecamatan Cikedung Kab. Indramayu "Eh, kabeh anggota kumpul ning Makam Bujang. Lahan F-KAMIS dibajak, kudu dipertahanaken Engko dibagi sing sebagian ning Rawa Irwan, sebagian maning ning Makam Bujang" (artinya: Eh, semua anggota Kumpul di Makam Bujang, lahan F-KAMIS

Halaman 69 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibajak. Harus dipertahankan! Nanti dibagi yang sebagian di Rawa Irwan, sebagian lagi di Makam Bujang), lalu setelah itu saksi dan semua anggota F-KAMIS berangkat sesuai permintaan Sdr. Tengil dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi dan sebagian anggota F-KAMIS sampai di Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu lalu berdiam sambil menunggu perintah, sedangkan sebagian lagi langsung menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekira pukul 09.45 Wib anggota F-KAMIS yang ada di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan dipimpin oleh Sdr. Tengil, Sdr. Carman dan TIM SIBER F-KAMIS, maju untuk mengusir petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh, biasanya yang terjadi jika anggota F-KAMIS datang maka petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh akan mundur, namun saat itu saksi dengar informasi bahwa petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh melawan dan membuat anggota F-KAMIS mundur (kalah). Lalu tiba-tiba Sdr. Warno dan Sdr. Hata yang memimpin disebagian anggota F-KAMIS di Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu mendapatkan kabar bahwa F-KAMIS kalah dan meminta bantuan, karena itu Sdr. Warno meminta kami semua anggota F-KAMIS yang ada Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu untuk datang dan membantu, setelah itu kami semua berangkat menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekira pukul 10.15 Wib kami semua sampai lalu langsung maju dan bergabung dengan anggota F-KAMIS yang ada di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Saat itu saksi maju dibelakang Sdr. Warno, Sdr. Hata, Sdr. Lurah Keplo dan beberapa orang lain yang ada dipaling depan, kemudian terjadilah tawuran lagi (lempar- lemparan batu) dan beberapa orang yang tidak saksi kenali membawa bandringan batu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi dan isteri keluar rumah dan makan di Desa Terisi Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Jahro kemudian berkata "Kang, ning umah akeh polisi, jare mah

Halaman 70 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arep nangkep dika. Uwis aja balik dikit. '(artinya: Kang, dirumah banyak polisi, katanya mau menangkap anda, sudah jangan pulang dulu);

- Bahwa setelah itu saksi langsung berusaha melarikan diri ke rumah kakak ipar saksi di daerah Kebayoran Lama Jakarta. Kemudian pindah lagi ke daerah Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dan pada tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat makan dirumah keluarga isteri saksi di daerah Kecamatan Karawaci Kota Tangerang saksi ditangkap oleh beberapa petugas yang mengenalkan dirinya sebagai anggota Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa adapun sebabnya adalah karena saat itu saksi berpikir kedua korban dan yang lainnya merupakan orang bayaran PG Jatitujuh yang berasal dari Desa Segeran, Desa Tugu dan Desa Bedulan yang dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, hal itu membuat saksi marah dan akan mengambil lahan garapan saksi, karena itu saksi berpikir saksi harus mempertahankan lahan garapan saksi sesuai dengan perintah organisasi, karena marah dan emosi maka saksi sampai hati memukulkan parang kekepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dengan sekuat tenaga saksi;
- Bahwa saksi menguasai satu hektar lahan HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Desa Mulyasari Blok Rawasalem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu sejak tahun 2018 atas seizin organisasi F-KAMIS yang dipimpin oleh Sdr. Suherman pada saat itu, kemudian sejak Januari 2021 dipimpin oleh Sdr. Taryadi saksi tidak tahu menguasai lahan tersebut salah atau tidak, namun menurut pengurus F-KAMIS yang beberapa kali bertemu dengan saksi bahwa nantinya lahan tersebut akan diterbitkan SK sehingga saksi bisa menjadi pemilik lahan yang saksi kuasai tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Para Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa F-KAMIS adalah organisasi Yang menjadi wadah bagi petani penggarap lahan HGU milik PG Jatitujuh dan F-KAMIS sebelumnya dipimpin oleh seorang ketua yakni Sdr. Suherman, namun

Halaman 71 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan yang menggantikannya adalah Sdr. Taryadi sejak bulan Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota F-KAMIS sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak menjadi anggota F-KAMIS Terdakwa diijinkan untuk melakukan pengelolaan lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Amis Blok Pertamina Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu seluas 2 (dua) hektar dengan cara ditanami pohon pisang, nangka dan mangga;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengelola lahan tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PG Jatitujuh;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat membersihkan lahan garapan Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa selesai bekerja dan kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada dilakukan pertemuan di rumah Sdr. Taryadi di Desa Amis Blok 5, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan dihadiri oleh semua Pengurus dan anggota F-KAMIS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, pada pukul 07.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju warung milik Sdr. Rohana di lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Tamad dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tamad yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Tamad sampai diwarung Sdr. Rohana dan pada saat Terdakwa sampai sudah banyak sekali orang yang ada disekitar warung milik Sdr. Rohana (kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) orang);
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kopi dan minum kopi sambil duduk-duduk saat itu Terdakwa mendengar dari Kordes F-KAMIS Desa Amis yakni Sdr. Suwandi yang menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS yang hadir ditempat tersebut dengan berkata "Kita kumpul ning kene, karna lahan F-KAMIS ning Sukamulya arep dibajak wong PG karo kemitraam Sekien gari nenggoni bel-belan sing Sukamulya. "(artinya: Kita berkumpul disini, karena lahan F-KAMIS di Sukamulya mau dibajak oleh orang Penggugat dan Kemitraan. Sekarang menunggu telepon dari Sukamulya);

Halaman 72 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dan semua teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS yang ada diwarung berangkat secara bersama-sama menuju ke Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama dengan yang lain sampai di Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bongodua Kabupaten Indramayu kemudian menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan yang lainnya sesama anggota F-KAMIS dengan dipimpin oleh Sdr. Doeng berangkat menuju ke lahan HGU yang sedang dibajak oleh Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh dan sesampainya disana Terdakwa melihat anggota F-KAMIS sudah tawuran dengan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan posisi anggota F-KAMIS saat itu terdesak mundur, karena itu lalu Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS maju untuk membantu teman-teman Terdakwa yang saat itu sudah dipukul mundur;
- Bahwa tidak lama itu terjadilah kekerasan terhadap dua orang hingga meninggal dunia;
- Bahwa jarak terdekat antara Terdakwa dengan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat tawuran batu tersebut terjadi adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dan posisi Terdakwa ada dibarisan paling depan anggota kelompok F-KAMIS;
- Bahwa pada saat tawuran itu terjadi Terdakwa ikut mengambil batu dari jalan lalu melempari masa petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan menggunakan batu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dengan menggunakan bambu hingga korban yang berbadan gemuk terjatuh keparit samping jalan dengan menghantamkannya dari atas kebawah hingga mengenai bagian tubuh atas (kepala atau bahu), setelah itu teman-teman Terdakwa memukuli korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan secara bersama-sama dan berkali-kali dengan menggunakan pedang dan golok;
- Bahwa setelah berhasil memukul korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan lalu Terdakwa langsung mundur sebentar, dan mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pukulkan atau hantamkan sebanyak satu kali kearah kepala namun ditangkis oleh korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uytut dengan punggung tangan kanannya. Setelah itu

Halaman 73 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Terdakwa mundur karena teman-teman yang lain juga melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang dan parang atau golok;

- Bahwa selain alat pedang, golok dan parang ada alat lainnya yang digunakan oleh Sdr. Dulkosim berupa bandringan yakni pelontar batu yang terbuat dari tali, selain itu Terdakwa tidak ada lagi yang Terdakwa lihat membawa dan menggunakan alat-alat berupa senjata tajam selain pedang, parang atau golok;
- Bahwa awalnya saat sedang berlari kemudian korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan terjatuh dan posisinya berdekatan dengan posisi korban yang berbadan kurus berdiri lalu kemudian Terdakwa memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan sebanyak satu kali dengan menggunakan bambu dan mengenai bagian atas tubuh korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan saat itu posisi korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan berdiri membelakangi Terdakwa, setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan bambu yang saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan, korban yang berbadan gemuk langsung terjatuh ke parit samping jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mundur dan melepaskan bambu dan mencabut parang atau golok dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut, namun oleh korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut ditangkis dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan saat itu posisi badan Terdakwa dan badan korban yang berbadan kurus berdiri berhadapan setelah itu saksi langsung mundur dan lari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu batang bambu sepanjang kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu sedangkan parang atau golok milik Terdakwa sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa bambu dan parang/golok tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri namun oleh karena Terdakwa emosi maka Terdakwa memukulkan bambu kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan Terdakwa yang melakukannya sendiri namun setelah jatuh ke parit disamping jalan, korban berbadan gemuk langsung dikerubungi oleh teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS namun yang kenal saat itu sedang memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan adalah hanya Terdakwa sedangkan yang lainnya yang berjumlah kira-kira 20 (dua puluh) orang saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt Terdakwa pukul sebanyak satu kali kearah kepala namun ditangkis dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan parang atau golok yang Terdakwa gunakan kemudian saksi masukkan kedalam sarung golok yang Terdakwa ikatkan kepinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung mundur dan berlari kearah belakang, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa tahu dengan badan Terdakwa yang gemuk Terdakwa harus segera lari sebab jika terjadi perlawanan (serangan balik) dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) atau jika datang polisi maka Terdakwa pasti akan tertinggal untuk melarikan diri;
- Bahwa saat berlari kearah belakang Terdakwa lihat ada Sdr. Warno yang berlari mendekati korban yang berbadan kurus, namun apakah Sdr. Warno melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus atau korban yang berbadan gemuk Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa berlari kearah belakang;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan tersebut karena perintah dari organisasi bahwa sesama anggota F-KAMIS harus saling membantu, terlebih ada lahan milik anggota F-KAMIS yang akan dibajak oleh petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh oleh karena itu Terdakwa terbawa suasana saat itu dan ikut terbawa emosi;
- Bahwa jumlah kelompok TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sekitar 400 (empat ratus) orang sedangkan untuk kelompok F-KAMIS saksi kurang tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Maman berada dilokasi dimana korban sedang dikerumuni dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Maman ikut membacok korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan posisi korban masih dalam keadaan hidup, dan posisi Sdr. Maman masih dibelakang Terdakwa dan saat Terdakwa mundur kemudian Sdr. Maman maju;

Halaman 75 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Maman berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari sekian banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan tersebut, Terdakwa dapat dengan jelas melihat dan mengenal salah seorang diantaranya yakni Sdr. Maman;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa-siapa saja yang melakukannya kekerasan terhadap korban yang berbadan gemuk tersebut karena banyak orang berkerumun dengan sangat rapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berlari ke arah belakang, saksi lihat ada Sdr. Warno berlari mendekati korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut, namun apakah Sdr. Warno melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus atau korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa berlari ke arah belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua korban pada saat itu adalah hanya ingin melukai dan memberikan pelajaran agar petani Kemitraan/ TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh tidak lagi berani untuk mengambil lahan garapan milik anggota F-KAMIS;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan adalah karena perintah dari organisasi yang tentunya merupakan keputusan dari pimpinan F-KAMIS yakni Sdr. Taryadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;

Halaman 76 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m² (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;

Halaman 77 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;

Halaman 78 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, telah terjadi peristiwa tawuran antara Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II dengan kelompok dari LSM F-KAMIS yang mana pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) rencananya akan melakukan kegiatan pembajakan lahan kemitraan milik PT. PG Rajawali II;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita Bin Sumantri yang merupakan adik kandung dari korban Sdr. Dede Sutaryan, sebelum kejadian saksi Wandita berangkat dari rumah bersama korban Sdr. Dede Sutaryan pada pukul 06.00 Wib ke lokasi tempat lahan yang akan dilakukan pembajakan oleh Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG Rajawali II, dan oleh karena traktor yang dipersiapkan untuk membajak lahan tersebut rusak, lalu saksi Wandita kembali ke rumah untuk mengambil sparepart berupa bearing untuk traktor yang rusak;

Halaman 79 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Wandita kembali ke lokasi lahan yang akan dibajak, saksi Wandita melihat dari kejauhan sekitar 400 (empat ratus) meter ada keributan 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang, yang pada saat itu tiba-tiba ada yang berlari ke arah saksi Wandita yakni Sdr. Yaya yang memberitahukan bahwa kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan terluka dan tergeletak dipinggir jalan, lalu kemudian saksi Wandita mendekati lokasi tersebut setelah kelompok yang melakukan penyerangan mundur berlari meninggalkan lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, saksi Yoyon dan saksi Yusef yang mana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya adalah kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan yang tinggal di Blok Selasa RT. 008 RW. 004 Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan seorang lagi bernama Sdr. Suhenda Alias Uyut yang tinggal di Desa Sumber Kulon Blok Sibatok Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut adalah merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II yang tergabung dalam kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa setelah kejadian saksi Wandita melihat kondisi korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut di lokasi kejadian saat itu ditemukan keduanya sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 (sepuluh) meteran dimana untuk kondisi kakak saksi sendiri Sdr. Dede Sutaryan mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok/ sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok/ sobek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi Wandita melakukan pertolongan pertama dan kondisi Sdr. Dede Sutaryan masih hidup untuk dibawa ke Klinik PT. PG Rajawali II dan kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh dan saat itu kondisi Sdr. Dede Sutaryan sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda Alias Uyut, yang saksi Wandita ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PT. PG Rajawali II Jatitujuh sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 80 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, saksi Yoyon dan saksi Yusef yang saling bersesuaian maksud dan tujuan kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok F-KAMIS tersebut tidak mau diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu milik PT. PG Rajawali II;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta awal mulanya sekira jam 10.40 Wib saat itu berjalan menuju kearah Utara dan kira-kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan, melihat dari kejauhan kira-kira ada 50 (lima puluh) orang dari kelompok F-KAMIS berjalan dari arah Utara menuju ketempat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dan pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sedang melakukan pembajakan lahan HGU PT. PG Rajawali II sambil berteriak "serang petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia)! Serang!" yang kemudian terjadi keributan dengan cara saling melempar batu (tawuran antara petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan kelompok F-KAMIS, dan saat itu sebagian besar dari anggota F-KAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang, lalu kemudian petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tetap melawan dan terus melempari anggota F-KAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa akibat tawuran tersebut anggota F-KAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, yang tak lama kemudian datang lagi anggota F-KAMIS dari belakang anggota F-KAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak. Karena itu Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) menjadi kalah tawuran lalu mundur;
- Bahwa pada saat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim berlari mundur, kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang tertinggal yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt dalam keadaan tergeletak dan terbaring dan saksi melihat ada Terdakwa didekat korban dengan membawa golok;
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim pada saat kejadian dalam keadaan terang dikarenakan masih siang dan penglihatan masih dalam keadaan

Halaman 81 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan saksi melihat dari jarak kira-kira 200 (dua ratus) meter, saksi dapat dengan jelas melihat pada saat itu ada lebih dari 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli korban Sdr. Suhenda Alias Uyut dengan parang atau golok dan pedang yang dibawa oleh para anggota F-KAMIS pada saat itu, yang posisinya Sdr. Suhenda Alias Uyut terbaring di jalan sedangkan posisi yang lain saat itu berdiri dan mengelilingi Sdr. Suhenda Alias Uyut dan masing-masing mengangkat parang atau golok dan pedang dan membacokan masing-masing kearah badan korban Sdr. Suhenda Alias Uyut yang saat itu sudah terbaring;

- Bahwa saat itu saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim serta teman-teman dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota F-KAMIS saat itu membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan, seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat itu hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo setelah selesai memukuli Sdr. Suhenda Alias Uyut dengan menggunakan parang atau pedang, Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya berjalan kembali kearah utara dan tidak ikut maju mengejar kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), sedangkan anggota F-KAMIS lainnya maju dan mengejar saksi Taryo dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim terjadinya keributan disebabkan karena PT. PG Rajawali II dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) telah membajak lahan HGU PT. PG Rajawali II yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS dan akan menanam lahan HGU PT. PG Rajawali II tersebut dengan bibit tebu yang kemudian hal itu diketahui oleh anggota F-KAMIS, maka anggota F-KAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PT. PG Rajawali II Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), lalu secara bersama-sama menghalangi serta melakukan pengusiran terhadap petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang dalam proses pembajakan lahan tersebut;

Halaman 82 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon yang merupakan karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa terhadap Unit PG Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu: Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir;
- Bahwa unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu sembilan ratus sebelas koma lima) hektar yang berada di dua wilayah Kabupaten: seluas 6.238,15 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima belas) hektar berada di wilayah Kabupaten Indramayu di Kecamatan Cikedung dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana seluas 5.673,35 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati berdasarkan Sertifikat HGU No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 1979 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 seluas 6.238,15 hektar dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 seluas 62.485,214 meter persegi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon mengenai korban yang meninggal dunia terhadap 2 (dua) orang petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh, menurut informasi yang saksi Karpo dapatkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap para korban dari kelompok F-KAMIS dan saksi Karpo tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan kepada petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-KAMIS tidak menerima jika lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh ditanami tebu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon kelompok F-KAMIS merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PT. PG

Halaman 83 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rajawali II Jatitujuh dan kelompok F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PT. PG Rajawali II jatitujuh sejak tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo yang merupakan karyawan PT. PG Rajawali II selain menjabat sebagai Legal PT. PG Rajawali II juga bertugas sebagai Pilot Drone dan pada saat kejadian hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi Karpo pada pukul 07.00 Wib, saksi Karpo mempersiapkan peralatan berupa Drone dikarenakan pada hari itu saksi Karpo ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi Karpo menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi Karpo melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yakni petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang melaksanakan persiapan pembajakan, lalu kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi Karpo dokumentasikan dengan menggunakan Drone yang merekam kedatangan petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan;
 - Bahwa pada pukul 08.28 saksi Karpo kembali mengopersikan Drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, dan pada pukul 09.18 Wib saksi Karpo mendapatkan kabar dari salah seorang petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan lahan, kemudian saat itu saksi Karpo tidak melakukan perekaman vidoe karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubug yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saksi Karpo memfoto dengan menggunakan Drone;

Halaman 84 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.54 Wib saksi Karpo menerbangkan Drone dan berhasil mengambil foto pergerakan masa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/kegiatan pembajakan lahan, lalu pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah, dan pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur ke arah selatan, lalu pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi Karpo merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya;
- Bahwa pada pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang saat itu dalam kondisi luka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya, lalu pada pukul 10.18 Wib saksi Karpo dengan menggunakan Drone mengambil gambar/foto pada saat keributan selesai dan masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Karpo peristiwa pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara masa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yaitu: Sdr. Dede Sutaryan, pekerjaan petani (Petani Kemitraan dari Bumdes Jatimulya) penduduk Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, penduduk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa jarak saksi Karpo saat mengoperasikan Drone dengan lokasi kejadian yaitu berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer ke arah selatan tempat kejadian saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sdr. Suhenda Alias Uyt dan Sdr. Dede Sutaryan;
- Bahwa saksi Karpo tidak tahu secara langsung mengenai apa yang dialami oleh Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, namun berdasarkan apa yang pernah saksi lihat di media sosial yaitu Sdr. Dede Sutaryan pada bagian wajah terdapat luka, sedangkan Sdr. Suhenda Alias Uyt sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti luka apa yang dialami;

Halaman 85 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ketinggian Drone yang saksi Karpo terbangkan yaitu sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak Drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) Kilometer dari pilot adapun Drone yang saksi gunakan adalah Drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;
- Bahwa selain saksi Karpo yang melakukan pengambilan gambar baik foto maupun video pada saat kejadian ada saksi Yusef juga yang merupakan karyawan PT. PG Rajawali II yang mengoperasikan Drone;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman yang merupakan Anggota Kelompok F-KAMIS yang mana keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas saksi Carsudin, saksi Eryanto, saksi Maman dan Terdakwa pada saat kejadian berada di lokasi kejadian dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis golok/parang;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib menghadiri pertemuan di rumah Sdr. Taryadi untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 yang mana pada waktu malam itu menurut Sdr. Taryadi, ada traktor dari Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-KAMIS di Sukamulya, saat itu Sdr. Taryadi berkata "Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir!" (artinya: Besok ada informasi kalau kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG mau menanam tebu di Sukamulya, Jadi kalau bisa besok lahannya direkre (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir!);
- Bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus melihat sudah banyak orang dan pengurus F-KAMIS yang saat itu adalah Sdr. Tengil, Sdr. Lancip dan Sdr. Rudi dilokasi tersebut, karena itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pergi

Halaman 86 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sekira pukul 10.00 Wib saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor dan saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa melihat sudah banyak anggota F-KAMIS yang berkumpul dan dari kejauhan melihat petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota F-KAMIS lalu beberapa saat kemudian anggota F-KAMIS beserta Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Mulyasari) dan Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu anggota F-KAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa juga ikut membantu anggota F-KAMIS lainnya untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) Karena kalah jumlah saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa terdesak, kemudian mundur;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah lagi bantuan dari belakang yakni anggota F-KAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa berada dibarisan depan, adapun yang paling depan saat itu adalah Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari), Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya), Sdr. Maman (Terdakwa) (Korlap Traktor), Sdr. Ata (anggota F-KAMIS), Sdr. Yanto (anggota F-KAMIS), Sdr. Dulkosim (anggota TIM SIBER), Sdr. Wasnudin (anggota TIM SIBER), Sdr. Suma (Korlap Desa Mulyasari), Sdr. Tarsidi (Kordes F-KAMIS Desa Jatisura), Terdakwa (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Lalim (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Carmad (anggota F-KAMIS/Mantan Tim SIBER), Sdr. Carman (anggota F-KAMIS/ Mantan Tim SIBER), Sdr. Dobleh (anggota Tim SIBER F-KAMIS) dan beberapa orang lainnya;

Halaman 87 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin setelah petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kalah lalu mundur, lalu saksi Carsudin melihat sudah ada orang yang dikeroyok secara beramai-ramai diparit jalan diantaranya saksi Maman dan Terdakwa yang pada saat itu berada mengelilingi para korban dengan membawa golok/parang;
- Bahwa alat yang saksi Carsudin bawa saat itu adalah satu bilah golok yang saksi Carsudin bawa dari rumah, lalu saksi Carsudin juga melihat teman-teman dari F-KAMIS diantaranya adalah:
 - Sdr. Warno membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Doeng membawa alat atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang);
 - Sdr. Maman (Terdakwa) membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
 - Sdr. Dulkosim membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandringan;
 - Terdakwa membawa alat berupa bambu panjang;
 - Sdr. Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
 - Sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Bahwa saat itu saksi Carsudin lihat ada orang yang dipukuli tersebut sudah terbaring diatas parit disebelah kiri jalan (jika dari arah saya menghadap), setelah itu karena rumput yang tinggi dan ramainya orang, maka saksi Carsudin tidak jelas melihat bagaimana posisi korban pada saat itu, lalu saksi Carsudin melihat Terdakwa, Sdr. Warno, Sdr. Doeng, Sdr. Maman, Sdr. Ata, Sdr. Yanto, Sdr. Dulkosim, Sdr. Ganden, Sdr. Wasnudin, Sdr. Suma, Sdr. Lancip, Sdr. Lalim, Sdr. Carmad, Sdr. Carman, dan Sdr. Dobleh serta beberapa orang lainnya berdiri

Halaman 88 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar korban dan mengelilingi korban, dan saksi Carsudin melihat hal tersebut dari jarak kira-kira 6 (enam) meter, dan hal itu jelas terlihat karena saat itu saksi Carsudin menghadap ke arah korban yang dikelilingi yang pada saat itu semuanya mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkannya ke arah bawah ke arah tubuh korban terbaring dari jarak kira-kira 1/2 (setengah) meter dan saksi Carsudin juga mengetahui ada satu orang lagi yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia, namun saat itu saksi Carsudin tidak memperhatikan secara jelas seperti melihat orang yang dipukuli secara beramai-ramai diparit tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa maksud membawa parang atau golok pada saat itu adalah untuk berjaga-jaga kalau ada yang mau melakukan kekerasan serta perlawanan barulah senjata tajam berupa golok/parang digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryadi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Taryadi merupakan Ketua dari kelompok F-KAMIS sejak tahun 2021 hingga dengan sekarang, dan saksi Taryadi juga saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Taryadi membenarkan kejadian sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tawuran antara kelompok F-KAMIS dengan kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa dari tawuran tersebut telah terdapat korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dari kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);
- Bahwa saksi Taryadi yang merupakan Ketua Kelompok F-KAMIS memiliki anggota sebanyak 4000 (empat ribu) orang dan F-KAMIS tersebut dibentuk untuk melakukan perlawanan kepada PT. PG Rajawali II selaku pemegang hak atas lahan seluas 6000 (enam ribu) hektar berdasarkan Sertifikat HGU;
- Bahwa kelompok F-KAMIS menginginkan agar lahan HGU PT. PG Rajawali II yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu dikembalikan dalam keadaan semula menjadi kawasan hutan;
- Bahwa F-KAMIS selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak PT. PG Rajawali II, dan pihak PT. PG Rajawali II menawarkan untuk dilakukan kemitraan, namun F-KAMIS sendiri menolak;
- Bahwa saksi Taryadi pada saat kejadian tersebut, sebelumnya tidak pernah menyuruh anggota F-KAMIS untuk melakukan perlawanan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya untuk mempertahankan lokasi lahan yang telah dikuasai oleh F-KAMIS agar tidak digarap serta ditanami tebu;

- Bahwa saksi Taryadi juga memiliki lahan dilokasi HGU PT. PG Rajawali II, bersama dengan seluruh anggota F-KAMIS yang lain dan dikelola untuk ditanami padi dan lainnya selain dari tebu;
- Bahwa anggota F-KAMIS mewajibkan untuk membayar iuran pertahunnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang iuran tersebut digunakan oleh F-KAMIS untuk membiayai keperluan organisasi;
- Bahwa sebelum kejadian berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib ada dilakukan pertemuan di rumah Sdr. Taryadi di Desa Amis Blok 5, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan dihadiri oleh semua Pengurus dan anggota F-KAMIS, dan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, pada pukul 07.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju warung milik Sdr. Rohana di lahan HGU PG Jatitujuh Desa Amis Blok Madil Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Tamad dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tamad yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Tamad sampai diwarung Sdr. Rohana dan pada saat Terdakwa sampai sudah banyak sekali orang yang ada disekitar warung milik Sdr. Rohana (kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) orang);
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kopi dan minum kopi sambil duduk-duduk saat itu Terdakwa mendengar dari Kordes F-KAMIS Desa Amis yakni Sdr. Suwandi yang menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS yang hadir ditempat tersebut dengan berkata "Kita kumpul ning kene, karna lahan F-KAMIS ning Sukamulya arep dibajak wong PG karo kemitraam Sekien gari nenggoni bel-belan sing Sukamulya. "(artinya: Kita berkumpul disini, karena lahan F-KAMIS di Sukamulya mau dibajak oleh orang Penggugat dan Kemitraan dan sekarang sedang menunggu telepon dari Sukamulya);
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dan semua teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS yang ada diwarung berangkat secara bersama-sama menuju ke Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan sekira pukul 09.30 Wib

Halaman 90 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan yang lain sampai di Desa Mulyasari Blok Rawa Irwan Kecamatan Bongodua Kabupaten Indramayu kemudian menunggu ditempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan yang lainnya sesama anggota F-KAMIS dengan dipimpin oleh Sdr. Doeng berangkat menuju ke lahan HGU yang sedang dibajak oleh Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh dan sesampainya disana Terdakwa melihat anggota F-KAMIS sudah tawuran dengan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan posisi anggota F-KAMIS saat itu terdesak mundur, karena itu lalu Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS maju untuk membantu teman-teman Terdakwa yang saat itu sudah dipukul mundur;
- Bahwa tidak lama itu terjadilah kekerasan terhadap dua orang hingga meninggal dunia;
- Bahwa jarak terdekat antara Terdakwa dengan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat tawuran batu tersebut terjadi adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dan posisi Terdakwa ada dibarisan paling depan anggota kelompok F-KAMIS;
- Bahwa pada saat tawuran itu terjadi Terdakwa ikut mengambil batu dari jalan lalu melempari masa petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan menggunakan batu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dengan menggunakan bambu hingga korban yang berbadan gemuk terjatuh keparit samping jalan dengan menghantamkannya dari atas kebawah hingga mengenai bagian tubuh atas (kepala atau bahu), setelah itu teman-teman Terdakwa memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan secara bersama-sama dan berkali-kali dengan menggunakan pedang dan golok;
- Bahwa setelah berhasil memukul korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan lalu Terdakwa langsung mundur sebentar, dan mengeluarkan golok dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pukul atau hantamkan sebanyak satu kali kearah kepala namun ditangkis oleh korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt dengan punggung tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa mundur karena teman-teman yang lain juga melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang dan parang atau golok;

Halaman 91 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alat pedang, golok dan parang ada alat lainnya yang digunakan oleh Sdr. Dulkosim berupa bandringan yakni pelontar batu yang terbuat dari tali, selain itu Terdakwa tidak ada lagi yang Terdakwa lihat membawa dan menggunakan alat-alat berupa senjata tajam selain pedang, parang atau golok;
- Bahwa saat sedang berlari kemudian korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan terjatuh dan posisinya berdekatan dengan posisi korban yang berbadan kurus berdiri lalu kemudian Terdakwa memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan sebanyak satu kali dengan menggunakan bambu dan mengenai bagian atas tubuh korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan saat itu posisi korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan berdiri membelakangi Terdakwa, setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan bambu yang saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan, korban yang berbadan gemuk langsung terjatuh ke parit samping jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mundur dan melepaskan bambu dan mencabut parang atau golok dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt, namun oleh korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt ditangkis dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan saat itu posisi badan Terdakwa dan badan korban yang berbadan kurus berdiri berhadapan setelah itu saksi langsung mundur dan lari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu batang bambu sepanjang kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter dari pinggir jalan HGU PG Jatitujuh Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu sedangkan parang atau golok milik Terdakwa sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa bambu dan parang/golok tersebut adalah untuk berjaga- jaga dan melindungi diri namun oleh karena Terdakwa emosi maka Terdakwa memukulkan bambu kepada korban;
- Bahwa untuk korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan Terdakwa yang melakukannya sendiri namun setelah jatuh ke parit disamping jalan, korban berbadan gemuk langsung dikerubungi oleh teman-teman Terdakwa sesama anggota F-KAMIS namun yang kenal saat itu sedang memukul korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede

Halaman 92 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutaryan adalah hanya Terdakwa sedangkan yang lainnya yang berjumlah kira-kira 20 (dua puluh) orang saksi tidak kenal;

- Bahwa untuk korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt Terdakwa pukul sebanyak satu kali kearah kepala namun ditangkis dengan menggunakan punggung tangan kanannya dan parang atau golok yang Terdakwa gunakan kemudian saksi masukkan kedalam sarung golok yang Terdakwa ikatkan kepinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung mundur dan berlari kearah belakang, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa tahu dengan badan Terdakwa yang gemuk Terdakwa harus segera lari sebab jika terjadi perlawanan (serangan balik) dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) atau jika datang polisi maka Terdakwa pasti akan tertinggal untuk melarikan diri;
- Bahwa saat berlari kearah belakang Terdakwa lihat ada Sdr. Warno yang berlari mendekati korban yang berbadan kurus, namun apakah Sdr. Warno melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus atau korban yang berbadan gemuk Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa berlari kearah belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena perintah dari organisasi bahwa sesama anggota F-KAMIS harus saling membantu, terlebih ada lahan milik anggota F-KAMIS yang akan dibajak oleh petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh oleh karena itu Terdakwa terbawa suasana saat itu dan ikut terbawa emosi;
- Bahwa jumlah kelompok TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sekitar 400 (empat ratus) orang sedangkan untuk kelompok F-KAMIS saksi kurang tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Maman berada dilokasi dimana korban sedang dikerumuni dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Maman ikut membacok korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan posisi korban masih dalam keadaan hidup, dan posisi Sdr. Maman masih dibelakang Terdakwa dan saat Terdakwa mundur kemudian Sdr. Maman maju;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Maman berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari sekian banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan tersebut, Terdakwa dapat dengan jelas melihat dan mengenal salah seorang diantaranya yakni Sdr. Maman;

Halaman 93 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa-siapa saja yang melakukannya kekerasan terhadap korban yang berbadan gemuk tersebut karena banyak orang berkerumun dengan sangat rapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berlari kearah belakang, saksi lihat ada Sdr. Warno berlari mendekati korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut, namun apakah Sdr. Warno melakukan kekerasan terhadap korban yang berbadan kurus atau korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Terdakwa berlari kearah belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua korban pada saat itu adalah hanya ingin melukai dan memberikan pelajaran agar petani Kemitraan/ TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Jatitujuh tidak lagi berani untuk mengambil lahan garapan milik anggota F-KAMIS;
- Bahwa ternyata teman-teman Terdakwa malah melakukan kekerasan dengan cara memukulkan parang/golok dan pedang secara membabi buta hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan adalah karena perintah dari organisasi yang tentunya merupakan keputusan dari pimpinan F-KAMIS yakni Sdr. Taryadi;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: VeR/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpul kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian:
 - Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan;
 - Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

Halaman 94 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan bage kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan bage kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian:

- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan baawah kanan;
- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan; serta luka memar pada lengan atas kanan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana** dalam Dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan maut;

Halaman 95 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **KUDRAT Bin (Alm)**

DASUKI;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa “Openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “secara terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang – terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang – terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang – terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: Penggunaan kekerasan dengan terang – terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang – terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu

Halaman 96 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup (Vide Prof. Moeljatno, SH., Kejahatan – Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 129);

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama – sama (kerja sama secara fisik);

“Tetapi dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 196.K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing – masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat 2 ke-2), mati (ayat 2 ke-3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan, atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama – sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing – masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua ketentuan sebagaimana menurut penjelasan tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mana terhadap keterangan saksi dan Terdakwa telah saling bersesuaian ditambah

Halaman 97 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, telah terjadi peristiwa tawuran antara Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II dengan kelompok dari LSM F-KAMIS yang mana pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) rencananya akan melakukan kegiatan pembajakan lahan kemitraan milik PT. PG Rajawali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita Bin Sumantri yang merupakan adik kandung dari korban Sdr. Dede Sutaryan, sebelum kejadian saksi Wandita berangkat dari rumah bersama korban Sdr. Dede Sutaryan pada pukul 06.00 Wib ke lokasi tempat lahan yang akan dilakukan pembajakan oleh Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II atas perintah Sdr. Cokro selaku Sinder karyawan PT. PG Rajawali II, dan oleh karena traktor yang dipersiapkan untuk membajak lahan tersebut rusak, lalu saksi Wandita kembali ke rumah untuk mengambil sparepart berupa bearing untuk traktor yang rusak, dan setelah saksi Wandita kembali ke lokasi lahan yang akan dibajak, saksi Wandita melihat dari kejauhan sekitar 400 (empat ratus) meter ada keributan 2 (dua) kelompok masyarakat di jalan lahan tebu arah Blok Rancabugang, yang pada saat itu tiba-tiba ada yang berlari kearah saksi Wandita yakni Sdr. Yaya yang memberitahukan bahwa kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan terluka dan tergeletak dipinggir jalan, lalu kemudian saksi Wandita mendekati lokasi tersebut setelah kelompok yang melakukan penyerangan mundur berlari meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, saksi Yoyon dan saksi Yusef yang mana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan matinya orang berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya adalah kakak saksi Wandita yakni Sdr. Dede Sutaryan yang tinggal di Blok Selasa RT. 008 RW. 004 Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan seorang lagi bernama Sdr. Suhenda Alias Uyt yang tinggal di Desa Sumber Kulon Blok Sibatok

Halaman 98 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dan terhadap korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut adalah merupakan petani kemitraan PT. PG Rajawali II yang tergabung dalam kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi Wandita melihat kondisi korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut dilokasi kejadian saat itu ditemukan keduanya sudah tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan petak lahan tebu masing-masing berjarak antara 10 (sepuluh) meteran dimana untuk kondisi kakak saksi sendiri Sdr. Dede Sutaryan mengalami luka bacok pada bagian wajah menyilang dan luka bacok/ sobek pada pergelangan tangan dan jari serta luka bacok/ sobek pada kepala bagian belakang, dan pada saat itu saksi Wandita melakukan pertolongan pertama dan kondisi Sdr. Dede Sutaryan masih hidup untuk dibawa ke Klinik PT. PG Rajawali II dan kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Jatitujuh dan saat itu kondisi Sdr. Dede Sutaryan sudah meninggal dunia sedangkan untuk korban atas nama Sdr. Suhenda Alias Uyut, yang saksi Wandita ketahui saat bersamaan dibawa ke klinik PT. PG Rajawali II Jatitujuh sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo, saksi Fityanul Hakim, saksi Karpo, saksi Yoyon dan saksi Yusef yang saling bersesuaian maksud dan tujuan kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan bertujuan ingin menguasai lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan tidak setuju lahan ditanami tanaman tebu sedangkan kelompok F-KAMIS tersebut tidak mau diajak program kemitraan dengan pihak PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan selalu mengganggu kegiatan serta aktifitas pembajakan dan penanaman di lahan tebu milik PT. PG Rajawali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa mulanya sekira jam 10.40 Wib saat itu berjalan menuju kearah Utara dan kira-kira 200 (dua ratus) meter dari perempatan, melihat dari kejauhan kira-kira ada 50 (lima puluh) orang dari kelompok F-KAMIS berjalan dari arah Utara menuju tempat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dan pada saat itu petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) sedang melakukan pembajakan lahan HGU PT. PG Rajawali II sambil berteriak "serang petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia)! Serang!" yang kemudian terjadi keributan dengan cara saling melempar batu (tawuran antara petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dengan kelompok F-KAMIS, dan saat itu sebagian besar dari anggota F-KAMIS mengacungkan parang/golok dan pedang, lalu kemudian

Halaman 99 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tetap melawan dan terus melempari anggota F-KAMIS dengan menggunakan batu yang diambil dari jalan dan akibat tawuran tersebut anggota F-KAMIS kalah lalu mundur secara perlahan, yang tak lama kemudian datang lagi anggota F-KAMIS dari belakang anggota F-KAMIS yang dipukul mundur dan jumlah mereka menjadi sangat banyak, untuk itu Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) menjadi kalah tawuran lalu mundur;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim berlari mundur, kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang tertinggal yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uytut dalam keadaan tergeletak dan terbaring dan saksi melihat ada Terdakwa didekat korban dengan membawa golok, dan pada saat kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim pada saat kejadian dalam keadaan terang dikarenakan masih siang dan penglihatan masih dalam keadaan terang dan saksi melihat dari jarak kira-kira 200 (dua ratus) meter, saksi dapat dengan jelas melihat pada saat itu ada lebih dari 10 (sepuluh) orang tersebut memukuli korban Sdr. Suhenda Alias Uytut dengan parang atau golok dan pedang yang dibawa oleh para anggota F-KAMIS pada saat itu, yang posisinya Sdr. Suhenda Alias Uytut terbaring di jalan sedangkan posisi yang lain saat itu berdiri dan mengelilingi Sdr. Suhenda Alias Uytut dan masing-masing mengangkat parang atau golok dan pedang dan membacokan masing-masing ke arah badan korban Sdr. Suhenda Alias Uytut yang saat itu sudah terbaring dan saat itu saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim serta teman-teman dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak berani mendekat karena ternyata sebagian besar dari anggota F-KAMIS saat itu membawa parang atau golok, pedang, kayu dan bandringan, seperti sudah siap untuk melakukan kekerasan, sedangkan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim dari petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) saat itu hanya membawa peralatan untuk menanam bibit tebu dan hanya sedikit yang membawa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryo setelah selesai memukuli Sdr. Suhenda Alias Uytut dengan menggunakan parang atau pedang, Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya berjalan kembali ke arah utara dan tidak ikut maju mengejar kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), sedangkan anggota F-KAMIS lainnya maju dan mengejar saksi Taryo dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang lainnya;

Halaman 100 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wandita, saksi Taryo dan saksi Fityanul Hakim terjadinya keributan disebabkan karena PT. PG Rajawali II dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) telah membajak lahan HGU PT. PG Rajawali II yang dikuasai oleh anggota F-KAMIS dan akan menanam lahan HGU PT. PG Rajawali II tersebut dengan bibit tebu yang kemudian hal itu diketahui oleh anggota F-KAMIS, maka anggota F-KAMIS yang sudah menguasai dan mengolah lahan tersebut secara tanpa izin dari PT. PG Rajawali II Jatitujuh menjadi marah dan tidak terima lahan HGU yang dikuasainya tanpa izin tersebut ditanami bibit tebu oleh PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia), lalu secara bersama-sama menghalangi serta melakukan pengusiran terhadap petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang dalam proses pembajakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon yang merupakan karyawan BUMN pada PT. PG Rajawali II yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa terhadap Unit PG Jatitujuh merupakan salah satu unit produksi PT. PG Rajawali II dan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan produksi diantaranya yaitu: Menanam, merawat, memanen tebu yang merupakan bahan baku untuk menghasilkan gula dan mengolah tebu menjadi gula Kristal putih/gula pasir, dan unit PG Jatitujuh melakukan penanaman tebu di lahan HGU milik PG Jatitujuh seluas 11.911,5 (sebelas ribu sembilan ratus sebelas koma lima) hektar yang berada di dua wilayah Kabupaten: seluas 6.238,15 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima belas) hektar berada di wilayah Kabupaten Indramayu di Kecamatan Cikeding dan Bangodua yang sekarang menjadi kecamatan Tukdana seluas 5.673,35 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati berdasarkan Sertifikat HGU No.1/Kerticala dan Rajasinga yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 1979 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 seluas 6.238,15 hektar dan telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Sertifikat HGU No.2/Sukamulya, Mulyasari-Jatisura, Amis-Tunggulpayung untuk selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 seluas 62.485,214 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo dan saksi Yoyon mengenai korban yang meninggal dunia terhadap 2 (dua) orang petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh, menurut informasi yang saksi Karpo dapatkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap para korban dari

Halaman 101 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok F-KAMIS dan saksi Karpo tidak mengetahui apa penyebabnya dari kelompok F-KAMIS melakukan penyerangan kepada petani mitra PT. PG Rajawali II Jatitujuh namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa kelompok F-KAMIS tidak menerima jika lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh ditanami tebu dan kelompok F-KAMIS merupakan kelompok masyarakat dimana didalamnya terdapat orang-orang yang mengakui dan menggarap lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dengan ditanami tanaman komersil selain tebu yaitu padi dan palawija bahkan memperjual belikan lahan HGU milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh dan kelompok F-KAMIS telah melakukan penguasaan lahan HGU PT. PG Rajawali II jatitujuh sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karpo yang merupakan karyawan PT. PG Rajawali II selain menjabat sebagai Legal PT. PG Rajawali II juga bertugas sebagai Pilot Drone dan pada saat kejadian hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi Karpo pada pukul 07.00 Wib, saksi Karpo mempersiapkan peralatan berupa Drone dikarenakan pada hari itu saksi Karpo ada tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembajakan lahan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka tepatnya di Kebun Makam Bujang Petak 112 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, lalu sekira pukul 07.30 Wib saksi Karpo menggunakan sepeda motor menuju Kebun Makam Bujang Petak 112 tersebut dan setibanya dilokasi saksi Karpo melihat sudah ada beberapa orang yang merupakan Petani Kemitraan PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yakni petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang sedang melaksanakan persiapan pembajakan, lalu kemudian pada pukul 08.18 Wib datang alat berupa traktor sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana kegiatan tersebut berhasil saksi Karpo dokumentasikan dengan menggunakan Drone yang merekam kedatangan petani kemitraan dari arah Timur menuju arah Utara atau kearah petak 112, dan terlihat juga Petani Kemitraan yang sudah berkumpul pada pertigaan jalan dan pada pukul 08.28 saksi Karpo kembali mengopersikan Drone untuk merekam kegiatan pembajakan lahan yang sedang dilaksanakan oleh Petani Kemitraan dengan menggunakan 3 (tiga) unit traktor pada lahan tebu petak 112, yang mana kegiatan pembajakan lahan tersebut juga sepengetahuan saksi dilakukan pengamanan oleh Petani Kemitraan sendiri, dan pada pukul 09.18 Wib saksi Karpo mendapatkan kabar dari salah seorang petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang ada dilokasi memberitahu bahwa ada pergerakan dari kelompok F-KAMIS yang berada disebelah utara dari kegiatan pembajakan

Halaman 102 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan, kemudian saat itu saksi Karpo tidak melakukan perekaman video karena hanya mengecek saja, dan memang saat itu ada beberapa sepeda motor, kumpulan orang yang tengah berada disebuah gubuk yang jaraknya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi lahan garapan dan hal tersebut saksi Karpo sempat mengambil foto dengan menggunakan Drone dengan terbang tinggi sekitar 25-30 meter dari permukaan tanah, dan jarak Drone bisa mencapai maksimal 3 (tiga) Kilometer dari pilot dan Drone yang digunakan adalah Drone milik dinas PG Jatitujuh merk DJI Mavic Pro 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 09.54 Wib saksi Karpo menerbangkan Drone dan berhasil mengambil foto pergerakan masa F-KAMIS yang dari arah Barat mulai terkonsentrasi dan berkumpul di jalan dan bergerak menuju arah Selatan/kegiatan pembajakan lahan, lalu pada pukul 10.00 Wib masa F-KAMIS semakin mendekati lokasi kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh Petani Kemitraan, yang kemudian terjadi aksi saling lempar batu ataupun tanah, dan pada pukul 10.06 Wib masa dari F-KAMIS terus menyerang masa dari Petani Kemitraan hingga masa Petani Kemitraan berlari mundur kearah selatan, lalu pada pukul 10.11 Wib saksi merekam video masa F-KAMIS dan masa Petani Kemitraan masing-masing sudah mundur menjauh, dan saat itu juga saksi Karpo merekam adanya 2 (dua) orang yang sudah terbaring dan berusaha ditolong oleh rekan lainnya, lalu pada pukul 10.13 Wib saksi merekam salah satu Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang saat itu dalam kondisi luka yang saat dilihat terdapat darah pada bagian wajahnya, lalu pada pukul 10.18 Wib saksi Karpo dengan menggunakan Drone mengambil gambar/foto pada saat keributan selesai dan masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kembali ke sekitar lokasi pembajakan lahan dan terhadap kegiatan pembajakan lahan hingga terjadi keributan antara masa F-KAMIS dengan Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dari masa Petani Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yaitu: Sdr. Dede Sutaryan, pekerjaan petani (Petani Kemitraan dari Bumdes Jatimulya) penduduk Desa Jatiraga Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. Suhenda Alias Uyt, penduduk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman yang merupakan Anggota Kelompok F-KAMIS yang mana keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas saksi Carsudin, saksi Eryanto, saksi Maman dan Terdakwa pada saat kejadian berada di lokasi

Halaman 103 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis golok/parang dan sebelum kejadian terjadi saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib menghadiri pertemuan di rumah Sdr. Taryadi untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 yang mana pada waktu malam itu menurut Sdr. Taryadi, ada traktor dari Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) yang akan membajak tanah garapan milik anggota F-KAMIS di Sukamulya, saat itu Sdr. Taryadi berkata "Sukiki ana informasi yen Kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG arep nandur tebu ning Sukamulya. Jadi lamun bisa sukiki lahane direkre, dipertanaken. Amber aja sampe dibajak ning TRI (Tebu Rakyat Indonesia) karo PG Lamun pihak kanane masih ngeyel bae ya kudu dilawan, diusir!" (artinya: Besok ada informasi kalau kemitraan TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG mau menanam tebu di Sukamulya, Jadi kalau bisa besok lahannya direkre (dibersihkan), dipertahankan, supaya jangan sampai dibajak oleh TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan PG Tapi kalau masih bersikeras saja yang harus dilawan, diusir!);

Menimbang, bahwa saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa membawa sepeda motor ke Lahan HGU PG Jatitujuh di Desa Jatisura Blok Sasak Mus melihat sudah banyak orang dan pengurus F-KAMIS yang saat itu adalah Sdr. Tengil, Sdr. Lancip dan Sdr. Rudi dilokasi tersebut, karena itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sekira pukul 10.00 Wib saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa sampai dilahan HGU PG Jatitujuh Di Desa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kemudian memarkirkan sepeda motor dan saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa melihat sudah banyak anggota F-KAMIS yang berkumpul dan dari kejauhan melihat petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) juga sudah hadir dan membajak lahan garapan milik anggota F-KAMIS lalu beberapa saat kemudian anggota F-KAMIS beserta Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Mulyasari) dan Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya) berjalan maju mendekati lahan yang sedang dibajak dan saat itu anggota F-KAMIS berjumlah kira-kira 30 (tiga puluh) orang lalu terjadilah tawuran karena Petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) tidak mau menghentikan pembajakan dilahan HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh Didesa Sukamulya Blok Makam Bujang Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan saat itu saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta

Halaman 104 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ikut membantu anggota F-KAMIS lainnya untuk tawuran dengan cara melempari batu kearah petani-petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) Karena kalah jumlah saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa terdesak, kemudian mundur;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah lagi bantuan dari belakang yakni anggota F-KAMIS lainnya yang baru datang dan maju lagi, saat itu posisi saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa berada dibarisan depan, adapun yang paling depan saat itu adalah Sdr. Warno (Kordes F-KAMIS Desa Mulyasari), Sdr. Doeng (Kordes F-KAMIS Desa Sukamulya), Sdr. Maman, (Korlap Traktor), Sdr. Ata (anggota F-KAMIS), Sdr. Yanto (anggota F-KAMIS), Sdr. Dulkosim (anggota TIM SIBER), Sdr. Wasnudin (anggota TIM SIBER), Sdr. Suma (Korlap Desa Mulyasari), Sdr. Tarsidi (Kordes F-KAMIS Desa Jatisura), Terdakwa (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Lalim (Korlap F-KAMIS Desa Amis), Sdr. Carmad (anggota F-KAMIS/Mantan Tim SIBER), Sdr. Carman (anggota F-KAMIS/ Mantan Tim SIBER), Sdr. Dobleh (anggota Tim SIBER F-KAMIS) dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin setelah petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) kalah lalu mundur, saksi Carsudin melihat sudah ada orang yang dikeroyok secara beramai-ramai diparit jalan diantaranya saksi Maman dan Terdakwa yang pada saat itu berada mengelilingi para korban dengan membawa golok/parang dan alat yang saksi Carsudin bawa saat itu adalah satu bilah golok yang saksi Carsudin bawa dari rumah, lalu saksi Carsudin juga melihat teman-teman dari F-KAMIS diantaranya adalah:

- Sdr. Warno membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Doeng membawa alat atau senjata tajam berupa golok atau parang yang berukuran panjang (pedang);
- Sdr. Maman membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Ata membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Yanto membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa;
- Sdr. Dulkosim membawa alat atau senjata tajam berupa golok yang berukuran agak panjang dari ukuran golok biasa dan juga membawa bandingan;

Halaman 105 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membawa alat berupa bambu panjang;
- Sdr. Lalim membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carmad membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Carman membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;
- Sdr. Dobleh membawa alat atau senjata tajam berupa golok biasa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Carsudin lihat ada orang yang dipukuli tersebut sudah terbaring diatas parit disebelah kiri jalan (jika dari arah saya menghadap), setelah itu karena rumput yang tinggi dan ramainya orang, maka saksi Carsudin tidak jelas melihat bagaimana posisi korban pada saat itu, lalu saksi Carsudin melihat Terdakwa, Sdr. Warno, Sdr. Doeng, Sdr. Maman, Sdr. Ata, Sdr. Yanto, Sdr. Dulkosim, Sdr. Ganden, Sdr. Wasnudin, Sdr. Suma, Sdr. Lancip, Sdr. Lalim, Sdr. Carmad, Sdr. Carman, dan Sdr. Dobleh serta beberapa orang lainnya berdiri disekitar korban dan mengelilingi korban, dan saksi Carsudin melihat hal tersebut dari jarak kira-kira 6 (enam) meter, dan hal itu jelas terlihat karena saat itu saksi Carsudin menghadap kearah korban yang dikelilingi yang pada saat itu semuanya mengangkat parang atau golok mereka dan menghantamkannya kearah bawah kearah tubuh korban terbaring dari jarak kira-kira 1/2 (setengah) meter dan saksi Carsudin juga mengetahui ada satu orang lagi yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia, namun saat itu saksi Carsudin tidak memperhatikan secara jelas seperti melihat orang yang dipukuli secara beramai-ramai diparit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carsudin, saksi Eryanto dan saksi Maman serta Terdakwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis parang atau golok pada saat itu adalah untuk berjaga-jaga kalau ada yang mau melakukan kekerasan serta perlawanan barulah senjata tajam berupa golok/parang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryadi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Taryadi merupakan Ketua dari kelompok F-KAMIS sejak tahun 2021 hingga dengan sekarang, dan saksi Taryadi juga saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa saksi Taryadi membenarkan peristiwa kejadian sebagaimana tersebut diatas, yang mana telah terjadi tawuran antara kelompok F-KAMIS dengan kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia) dan dari tawuran tersebut telah terdapat korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dari kelompok petani TRI (Tebu Rakyat Indonesia);

Halaman 106 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa saksi Taryadi yang merupakan Ketua Kelompok F-KAMIS memiliki anggota sebanyak 4000 (empat ribu) orang dan F-KAMIS tersebut dibentuk untuk melakukan perlawanan kepada PT. PG Rajawali II selaku pemegang hak atas lahan seluas 6000 (enam ribu) hektar berdasarkan Sertifikat HGU dan kelompok F-KAMIS menginginkan agar lahan HGU PT. PG Rajawali II yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu dikembalikan dalam keadaan semula menjadi kawasan hutan dan F-KAMIS selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak PT. PG Rajawali II, dan pihak PT. PG Rajawali II menawarkan untuk dilakukan kemitraan, namun F-KAMIS sendiri menolak;

Menimbang, bahwa saksi Taryadi pada saat kejadian tersebut, sebelumnya tidak pernah menyuruh anggota F-KAMIS untuk melakukan perlawanan, yang ada hanya untuk mempertahankan lokasi lahan yang telah dikuasai oleh F-KAMIS agar tidak digarap serta ditanami tebu dan saksi Taryadi juga memiliki lahan dilokasi HGU PT. PG Rajawali II, bersama dengan seluruh anggota F-KAMIS yang lain dan dikelola untuk ditanami padi dan lainnya selain dari tebu;

Menimbang, bahwa anggota F-KAMIS mewajibkan untuk membayar iuran pertahunnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang iuran tersebut digunakan oleh F-KAMIS untuk membiayai keperluan organisasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh Terdakwa yang mana pada waktu kejadian sebagaimana tersebut diatas terhadap seorang korban yang berbadan gemuk yakni Sdr. Dede Sutaryan, Terdakwa yang melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman yang lain yang juga merupakan anggota F-KAMIS yang mendapatkan garapan di tanah HGU PT. PG Rajawali II Jatitujuh, namun terhadap korban yang berbadan kurus yakni Sdr. Suhenda Alias Uyt Terdakwa tidak tahu secara jelas namun yang Terdakwa tahu ada beberapa orang yang berdiri disekeliling korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyt pada saat itu diantaranya: Sdr. Warno, Sdr. Daryana sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maman, Terdakwa berusaha memukul dengan menggunakan bambu panjang dengan cara mengejar-ngejar korban sambil membawa bambu, karena itu kedua korban berusaha lari dan menghindari Terdakwa namun karena terjatuh karena lemparan batu akhirnya Terdakwa berhasil memukulkan bambu sebanyak satu kali kepada korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan dan satu atau

Halaman 107 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



dua kali kepada korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut dan akibat hal itu korban yang berbadan kurus Sdr. Suhenda Alias Uyut tetap ada dijalan, sedangkan korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan jatuh disamping jalan, lalu kemudian setelah jatuh Sdr. Carman datang dan saksi Maman lihat memukul dengan menggunakan parang (golok) didepan sebelah kiri kepala korban yang berbadan gemuk Sdr. Dede Sutaryan yang saat itu masih dalam tengkurap dengan kepala dan leher serta dada masih diangkat keatas, namun mengenai bagian apa saksi Maman tidak tahu, karena saat itu saksi Maman masih dalam posisi dibelakang Sdr. Carman dan pada saat kejadian saksi Maman sudah mempersiapkan senjata tajam berupa golok/parang dari rumah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Terdakwa berpikir kedua korban dan yang lainnya merupakan orang bayaran PG Jatitujuh yang berasal dari Desa Segeran, Desa Tugu dan Desa Bedulan yang dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, hal itu membuat Terdakwa marah dan akan mengambil lahan garapan Terdakwa, karena itu Terdakwa berpikir Terdakwa harus mempertahankan lahan garapan Terdakwa sesuai dengan perintah organisasi, karena marah dan emosi maka Terdakwa sampai hati memukulkan bambu serta parang ke bagian tubuh korban yang berbadan gemuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) hektar lahan HGU PG Jatitujuh yang berlokasi di Desa Mulyasari Blok Rawasalem Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu sejak tahun 2017 atas seizin organisasi F-KAMIS yang dipimpin oleh Sdr. Suherman pada saat itu, kemudian sejak Januari 2021 dipimpin oleh Sdr. Taryadi, Terdakwa tidak tahu menguasai lahan tersebut salah atau tidak, namun menurut pengurus F-KAMIS yang beberapa kali bertemu dengan Terdakwa bahwa nantinya lahan tersebut akan diterbitkan SK sehingga Terdakwa bisa menjadi pemilik lahan yang Terdakwa kuasai tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian penjelasan sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa bersama dengan anggota F-KAMIS lainnya yakni Sdr. Maman, Sdr. Warno, Sdr. Dulkosim, Sdr. Carsudin, Sdr. Eryanto, Sdr. Lalim, Sdr. Yanto dan Sdr. Dobleh dengan tenaga bersama dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/parang melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok/parang kearah tubuh para korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyut, yang mana

Halaman 108 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman, Sdr. Warno, Sdr. Dulkosim, Sdr. Carsudin, Sdr. Eryanto, Sdr. Lalim, Sdr. Yanto dan Sdr. Dobleh dilakukan dengan terang-terangan yang mana pada waktu kejadian tersebut berada di Jalan Perkebunan Tebu milik PT. PG Rajawali II Jatitujuh yakni di Desa Sukamulya, Blok Makam Bujang, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Maman, Sdr. Warno, Sdr. Dulkosim, Sdr. Carsudin, Sdr. Eryanto, Sdr. Lalim, Sdr. Yanto dan Sdr. Dobleh, Para Korban yakni Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uytut telah mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya hingga meninggal dunia, dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur “dengan terang – terangan atau tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang mengakibatkan maut, menurut Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, kekerasan terhadap orang tersebut sebagaimana unsur sebelumnya, dihubungkan dengan unsur ini adalah lanjutan dari unsur sebelumnya, apa akibat dari kekerasan tersebut, apakah menimbulkan luka-luka, luka berat atau maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan maut adalah hilangnya nyawa orang/ atau akibat perbuatannya orang tersebut mati;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, didapatlah fakta hukum bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman, Sdr. Warno, Sdr. Dulkosim, Sdr. Carsudin, Sdr. Eryanto, Sdr. Lalim, Sdr. Yanto dan Sdr. Dobleh yang merupakan anggota dari kelompok F-KAMIS, Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uytut mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana Bukti Surat Visum et Repertum Nomor: Ver/237/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban SUHENDA Alias UYUT Bin KARNATA, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan, dan punggung tangan kanan; patah tulang tengkorak, hasta dan pengumpil kanan, dan tulang telapak tangan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar

Halaman 109 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian:

- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut kanan bawah, punggung kanan, lengan atas kanan dan lengan bawah kanan;
- Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan dan pipi kanan;

Dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: VeR/238/X/2021/Dokpol tanggal 4 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf (Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Tk. III Indramayu) telah melakukan pemeriksaan dalam/otopsi jenazah atas nama korban DEDE SUTARYAN Alias YAYAN Bin SUMANTRI, didapati kesimpulan pada jenazah tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan, dan бага kanan otak besar; patah tulang tengkorak, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang jari tangan kanan; serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan бага kanan otak besar yang dapat menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian:

- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kanan, bokong kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan;
- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada punggung kanan dan lengan atas kanan; luka lecet pada perut, punggung kanan, dan lengan atas kanan; serta luka memar pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa visum yang dikeluarkan oleh dr. Andri Nur Rochman yang melakukan otopsi terhadap para korban, telah jelas bahwa para korban Sdr. Dede Sutaryan dan Sdr. Suhenda Alias Uyt telah mengalami luka berat hingga meninggal dunia, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur yang mengakibatkan maut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 110 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mana telah membuat orang lain kehilangan nyawa, dan tidak hanya itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat keluarganya telah kehilangan orang yang mencari mata pencaharian bagi keluarganya, untuk itu Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga para korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas

Halaman 111 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m² (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m² (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
- 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
- 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

Halaman 112 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG

Halaman 113 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;

- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Taryadi Bin H. Dawud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUDRAT Bin (Alm) DASUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”**, sebagaimana

Halaman 114 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk POCO X3 NFC warna biru dengan nomor sim card : 081224145988 dan akun WhatsApp di dalamnya dengan No.081224145988;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 07 Desember 2004 seluas 56.730.350 m2 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang sudah dileges;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) no. 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk atas nama pemegang hak PT. Pabrik Gula Rajawali II tertanggal 14 Desember 2004 seluas 62.485.214 m2 (enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat meter persegi) yang sudah dileges;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa dan surat tugas no. 106/S. Ks/Rw-11.01/X/2021 dari ARDIAN WIJANARKO selaku Direktur PT PG Rajawali II kepada Sdr. KARPO, SH Bin NURSI dan Dr.H. KHALIMI, SH, MH tertanggal 04 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar peta lahan (Hak Guna Usaha) HGU PG Jatitujuh masa tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Tanam 2021/2022 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh;
 - 1 (satu) lembar historis potensi kehilangan pendapatan gula dan tetes unit PG Jatitujuh sejak tahun 2020/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 berikut data pendukungnya;
 - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan direksi tentang kejadian luar biasa dalam kegiatan usaha tahun 2018 PT. PG Rajawali II tertanggal 31 Desember 2018 yang sudah dileges;

Halaman 115 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit KAP (Kantor Akuntan Publik) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan rekan tertanggal 11 Februari 2019 tentang aktifitas keuangan PT. PG Rajawali II dan Entitas Anak (Unit Usaha) yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel profil Perusahaan PG Jatitujuh yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Kasasi Nomor : 200 K/Pdt/2016 jo No. 311/Pdt/2015/PT.Bdg Jo No. 32/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 13 Februari 2017 berikut risalah pemberitahuan putusan yang sudah dileges;
- 1 (satu) bundel arsip foto copy KTP dan KTA Anggota F KAMIS Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan anggota FKAMIS;
- 1 (satu) unit computer merk Lenovo warna hitam berikut dengan CPU nya;
- 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon iP2770;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor B2901030572 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS SUHERMAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota FKAMIS atas nama MAMAN SULAEMAN nomor 1120050372 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Ketum FKAMIS TARYADI;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON dengan Simcard 1 : 083198796129 dan Simcard 2 : 0812122215364;
- 1 (satu) unit Hardisk External merk Toshiba warna hitam dengan kapasitas 1 Tb yang berisi video lahan HGU PG Jatitujuh dan video bentrok pada tanggal 04 Oktober 2021 di lahan HGU PG Jatitujuh Blok Makam Bujang Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi data petani kemitraan PG Jatitujuh KTG masa tanam tahun 2020/2021 yang berisi 1.803 data petani Kemitraan, yang sudah dileges;
- 1 (satu) lembar KTP a.n KUDRAT dengan NIK : 3212040107800005;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS an. KUDRAT dengan nomor register : 12200010780 CIKEDUNG dan ditandatangani oleh Ketum FKAMIS Saudara TARYADI;

Halaman 116 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver hitam dengan Imei 1 : 351585107750528, Imei 2 : 351586107750526;
- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang kira-kira 15 (lima belas) cm dengan gagang kayu berikut sarung golok warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ROHIDIN dengan NIK : 3212041502820002;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pedang dengan gagang kayu berukir kepala naga berikut sarung pedang tersebut berwarna merah;
- 1 (satu) lembar KTP a.n WIRNALIM dengan NIK : 3212042701870001;
- 1 (satu) lembar KTA FKAMIS dengan nomor register : 1220270187.CIKEDUNG dan ditandatangani oleh KETUM FKAMIS Sdr. TARYADI;
- 1 (satu) lembar data penggarap areal HGU PG Jatitujuh, tanggal 08 November 2021 berikut 10 (sepuluh) lembar foto peta lahan PG Jatitujuh yang menunjukkan letak posisi lahan yang dikuasai FKAMIS, tertanggal 08 November 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2021/2022;
- 1 (satu) bundel Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan dan Pengolahan tebu di lahan HGU PG Jatitujuh Kabupaten Indramayu MT 2020/2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-706 tertanggal 12 Februari 2020 yang sudah dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Taryadi Bin H. Dawud:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Ade Yusuf, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta

Halaman 117 dari 118 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ade Satriawan, SH..MH.

Yogi Dulhadi, S.H.,M.H.

Ttd

Ade Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Raswin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)